

## **Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia**

**Dwi Arini Zubaidah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*  
*dwiarinizubaidah@gmail.com*

### **Abstract**

*A marriage is aimed at forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. In wading the household ark, an issue is often a source of divorce. Today, there is a trend of divorce on the part of the wife (divorce). This article is intended to answer the increasing divorce factor and re-understanding harmonious family coaching by using the study of maqasyid ash-sharia. This article uses library research and is a descriptive analysis using the Islamic legal philosophy of maqasyid asy-syariah Jasir 'Audah. There are three main factors that cause the adoption of divorce continues to increase, namely: an irresponsible husband; domestic violence and harassment from third parties. Whereas the overcoming of family disharmony is re-understood with the points in the sharia maqasyid namely: the character of cognition, holiness, openness, interconnected hierarchy, multidimensionality, and intentions.*

**Kata Kunci:** *A marriage, trend of divorce on the part of the wife, harmonious family*

### **Pendahuluan**

Pada hakikatnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan-yang disatukan melalui simbol kesakrakan yaitu pernikahan-menurut takdirnya. Di dalam pernikahan tergambar peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang memiliki orientasi sama yakni hidup bersama selamanya. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan masalah bermunculan dalam pernikahan. Dalam menyikapi keretakan rumah tangga, terdapat beberapa usaha untuk mengatasinya sehingga keretakan yang terjadi antara suami istri tidak berujung pada

perceraian. Putusnya perkawinan merupakan perihal halal namun dibenci oleh Allah<sup>1</sup> sehingga putusnya ikatan pernikahan tetap dibenarkan dalam aturan Islam namun sebagai pintu darurat/terakhir setelah perdamaian tidak mampu mengatasinya<sup>2</sup>. Dalam kondisi tertentu, permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan dengan berbagai usaha, dan mengharuskan perpisahan antara suami dan istri sebagai jalan terbaik sebab apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka kemudharatan akan terjadi.

Dewasa kini, tren Cerai gugat semakin menunjukkan pada peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, Badan Pengadilan agama (BADILAG) mencatat bahwa terdapat kasus perceraian sejumlah 315 ribu yang didaftarkan dan 71% kasus tersebut adalah cerai gugat. Permohonan perceraian dari pihak istri semakin mencuat menimbulkan beberapa pertanyaan epistemologis. Mengapa angka perceraian (khususnya cerai gugat) cenderung meningkat ? alasan apa saja yang melatarbelakangi?

### **Data Statistik Perceraian: Istri Menggugat Cerai Suami di Ranah Pengadilan Agama**


Secara nasional, angka cerai gugat (dimana isteri mengajukan gugatan perceraian) jauh lebih tinggi dibanding angka cerai talak (dimana suami mengajukan permohonan untuk menalak isteri). Merujuk pada data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) tahun 2015, angka cerai gugat mencapai 72% dibanding cerai talak yang mencapai 28%.<sup>3</sup>

---


<sup>1</sup> أبغض الحلال عند الله الطلاق (Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi).

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.


<sup>3</sup> *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. ix-xi.



Data yang diputus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PA/MS) untuk semua jenis perkara secara nasional selama periode 2001-2015 (Tabel 1), ada kenaikan sebesar 180%, yaitu dari 159.299 perkara pada tahun 2001 menjadi 445.568 perkara pada tahun 2015. Kenaikan tajam terjadi sejak tahun 2006, yaitu sejak jumlah perkara yang diputus 167.807 perkara. Ini berarti selama periode 2006-2015 ada kenaikan 166%. Sedangkan periode 2001-2006 kenaikannya hanya 5%, itupun terjadi fluktuasi, tidak flat. Yang menarik adalah dari jumlah semua jenis perkara itu sekitar 90%nya merupakan perkara perceraian.



Sejalan dengan kenaikan jumlah perkara yang diputus dari semua jenis (Tabel 1), tren data perceraian periode 2001- 2015 (Tabel 2) juga mengalami kenaikan, baik data cerai gugat maupun cerai talak. Dari tahun 2001 sampai 2006, ada kenaikan sedikit dan dibarengi dengan fluktuasi, sementara setelah 2006 sampai 2014 ada kenaikan tajam. Sedangkan dari 2014 ke 2015 mengalami penurunan. Ini berbeda dengan data yang diputus untuk semua jenis perkara (Tabel 1), yang memperlihatkan data 2015pun naik dibanding data 2014.



Walaupun ada sedikit fluktuasi pada tren data perceraian seperti disebut di atas, tren perbedaan jumlah cerai talak dan cerai gugat relatif konstan, semakin besar. Selama periode 2001-2015 (Tabel 3), tren perbedaan itu memperlihatkan data cerai talak semakin menurun, sementara cerai gugat semakin naik. Pada tahun 2001, presentase cerai talak adalah 42,5%, sedangkan cerai gugat 57,5%. Ada perbedaan sebesar 15%. Sedangkan pada tahun 2015, cerai talak 28,1%, cerai gugat 71,9%. Perbedaannya 43,8%. Jadi perbedaan presentase data cerai talak dengan cerai gugat dari tahun ke tahun sejak 2001 sampai 2015 naik terus, dari 15% menjadi 43,8%.

Perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri memiliki berbagai alasan logis. Dari data perceraian yang ada di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI, alasan tidak lagi ada keharmonisan menjadi angka terbesar. Kemudian disusul dengan alasan lainnya yaitu tidak adanya tanggung jawab, ekonomi dan gangguan pihak ketiga.<sup>4</sup> Sebagian besar alasan gugatan cerai yang diajukan oleh istri ialah adanya ketidakharmonisan dalam keluarga yang berakhir pada KDRT yang dilakukan oleh suami. Pada tahun 2017,

---

<sup>4</sup> Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 2.

CATAHU mencatat terdapat 335.062 kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia demi menopang kesejateraan keluarga tidak cukup dijadikan sebagai tameng dan dinding perlindungan terhadap setiap masyarakat khususnya perempuan. Dalam hukum Islam, terdapat usaha preventif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara suami dan istri, yakni: dari pihak suami; pihak istri dan dari kedua belah pihak. Allah telah menjelaskannya melalui firmanNya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa (4): 34, An-Nisa (4):35 dan An Nisa (4):128 meskipun tidak semua masyarakat muslim Indonesia mengetahui prosedur tindakan edukasi dalam menyelesaikan masalah keluarga. Namun fakta yang mencengangkan dalam kasus perceraian sebab KDRT adalah banyak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga dijustifikasi dengan QS an-Nisa (4): 34. <sup>6</sup>

### **Aturan Yuridis dan Normatif Terhadap Usaha Preventif Perceraian**

Berbagai aturan yuridis maupun normatif telah menjembatani bagi setiap pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga dengan baik dan hidup rukun dengan terhindar dari konflik. Meskipun terjadi konflik maka aturan hukum mempersulit terjadinya perceraian yang akan dilakukan oleh suami dan istri dengan berbagai tindakan preventif.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kebijakan aturan hukum bahwa prosedur perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

---

<sup>5</sup> Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme Jakarta, 7 Maret 2018.

<sup>6</sup> Berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga 'Women Crisis Centre' Seperti Fifka An-Nisa atau Lembaga Konsultasi dan Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dalam buku Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. 91.

mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Perceraian merupakan perkara yang dibenci Allah, di samping itu hakim dilarang menolak perkara perceraian, sehingga dalam proses persidangan hakim-hakim diwajibkan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam proses persidangan terdapat tindakan mediasi. Mediasi selalu ada dalam pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus.<sup>8</sup> Selain itu, usaha preventif dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah BP4 sebagai badan yang bertujuan mempertinggi kualitas perkawinan. BP4 sebagai salah satu badan yang bergerak dalam penasehatan perkawinan dan upaya mengurangi angka perceraian di Indonesia.<sup>9</sup> Jaminan dari negara berupa penjaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,<sup>10</sup> di Indonesia tercatat bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan(istri).

Dalam aturan normatif, terdapat pencegahan perpecahan keluarga yakni berdasarkan tindakan edukasi apabila terjadi dari pihak suami QS. An-Nisā'[4]:35, dari pihak istri QS. An-Nisā'[4]:34 maupun keduanya QS. An-Nisā'[4]:128.

*Nusyūz*<sup>11</sup> dari Pihak Suami (QS. An-Nisā'[4]:128)

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 21 yang berbunyi: "*Para Pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus*".

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: "*Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami-istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 yang berbunyi: "*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga*".

<sup>11</sup> Nusyuz suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik kewajiban materi maupun nonmateri dan segala bentuk

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Nusyūz<sup>12</sup> dari Pihak Istri (QS. An-Nisā’[4]:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْتَقِمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فِعْزُهُنَّ وَأَهْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْزُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,

---

tindakan bersifat kasar dan menyakiti istri. (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193).

<sup>12</sup> Secara etimologi adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *irtifaa'* yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuinya. Sedangkan secara terminologi adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Nusyuz hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadits Nabi.(Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190-191)).

*maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”*

*Syiqāq*<sup>13</sup> Dari Kedua Belah Pihak (QS. An-Nisā'[4]:35)

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“Dan jika kamu khawatir terhadap persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Mahamengenal.”*

Berbagai aturan hukum yang diformulasikan untuk menahan konflik yang ada dalam rumah tangga tidak cukup mampu mengurangi angka perceraian di Indonesia khususnya dalam ranah Pengadilan Agama.

### **Studi Empiris (Telaah Putusan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Ppg)**

#### ***Kronologi Kasus Cerai Gugat: Putusan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Ppg***

Pada tanggal 06 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor 174/22/V/2009 tanggal 11 Mei 2009.

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2015 telah mengajukan cerai gugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Ppg.

Semula pernikahan antara penggugat<sup>14</sup> dan tergugat<sup>15</sup> berjalan dengan harmonis dan telah hidup rukun, pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: 1. Anak perempuan berumur 5 tahun dan 2. Anak laki-laki

---

<sup>13</sup> Syiqaq mengandung arti pertengkaran. Kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga bermakna bahwa pertengkaran antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipikul. (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 194)).

<sup>14</sup> Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Penggugat.

<sup>15</sup> Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Tergugat.

berumur 2 tahun. Ketidakharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak satu tahun setelah umur pernikahan. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak kurang; Tergugat sering memukul atau melalukan KDRT terhadap Penggugat, meskipun demikian Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar ia mengubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Pihak keluarga juga turut andil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil.

Pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak 1 tahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah dan sering memukul Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Berdasarkan fakta<sup>16</sup> Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Penggugat telah melaporkan Tergugat ke polisi atas kasus tersebut, bahkan Tergugat telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman 1 tahun 1 bulan penjara dan sekarang Tergugat sedang menjalani hukumannya, hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hanya terjadi sekali saja, terlebih Penggugat telah memilih menyelesaikan kekerasan tersebut melalui prosedur hukum yang mana telah menghapuskan rasa kasih sayang sebagai suami isteri,

---

<sup>16</sup> Saksi melihat akibat dari pertengkarnya, yaitu bekas pukulan di tubuh Penggugat yang dipukul oleh Tergugat.

## **Disharmonisasi Keluarga: Tren...| Dwi Arini Zubaidah**

sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suatu rumah tangga yang telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Hakim mengadili dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan satu orang ikut dengan Penggugat dan satu orang lagi ikut dengan orangtua Tergugat.

Analisis UUPKDRT Terhadap Kasus Cerai Gugat: Putusan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Ppg

Dari uraian kronologi kasus cerai gugat di atas menunjukkan bahwa tindakan antisipasi yang telah diformulasikan oleh pemerintah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dalam menahan adanya perpecahan keluarga setelah didalamnya timbul konflik tidak berimplikasi secara baik terhadap realitas yang ada. Artinya, aturan yuridis maupun normatif yang tertulis secara legal di Indonesia tidak mampu menjawab problematika yang terjadi di unit terkecil dalam masyarakat ini. Sebab permasalahan senantiasa berkembang begitu pula dengan masyarakat.

Terkadang bahkan sering istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama memang berniat mengakhiri rumah tangganya tanpa perlu dimediasi terlebih dahulu.

Kasus di atas memaparkan adanya konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam artian peran suami sebagai Tergugat yang dalam Islam sudah bisa dikatakan nusyus terhadap istri sebab ia tidak menafkahi istri dan tidak bertanggung jawab dan ketika istri sebagai Penggugat memperingatkannya justru suami naik pitam dan memukul istri. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tidak selayaknya dilakukan.

Keluarga dari kedua belah pihak ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil menyatukan kembali. Keluarga merupakan unit terkecil dimana anggota didalamnya akan menemukan kenyamanan dan sebagai tempat aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga<sup>17</sup> dan hal itu tidak berlaku bagi Penggugat, sebab ia-dalam laporan gugatannya- melaporkan suami atas tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan suatu ketidakadilan gender yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Maka tidak mengherankan data CATAHU menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri merugikan secara fisik maupun non fisik. Sebagian orang menganggap bahwa bentuk kekerasan hanya berwujud tindakan kasar terhadap fisik sehingga perkataan kasar dan menekan tidak diperhitungkan pada kekerasan. Padahal tindakan kekerasan mencakup keseluruhan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 1 ayat 1 berbunyi : *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau*

---

<sup>17</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 45.

*penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Menurut UU PKDRT di atas, pada hakikatnya tindakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sudah tergolong pada kekerasan rumah tangga. Percekcokan dimulai ketika Penggugat mengingatkan agar Tergugat sadar dan mengubah sikapnya supaya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Namun Tergugat justru melakukan tindakan kekerasan lainnya berupa memukul istri sampai membekas dan diketahui oleh saksi. Tindakan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang membuat Penggugat jengah dan melaporkan Tergugat ke polisi.

Lahirnya UU PKDRT bertujuan agar mencegah segala bentuk kekerasan; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup> Ancaman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan sebagai berikut dalam UUPKDRT Pasal 45:

1 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,0 (tiga puluh juta rupiah).

3 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 4 berbunyi:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Meskipun terdapat ketentuan tertulis dalam UUKDRT untuk ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga masih sering terbaca dalam kabar berita, kekerasan dalam rumah masih menjadi pemicu utama dalam alasan istri menggugat suaminya. Tren cerai gugat wanita muslim Indonesia masih menduduki tingkat pertama dan setiap tahunnya angka perceraian yakni cerai gugat mengalami peningkatan yang semakin signifikan.

Pernikahan merupakan tujuan syar'i yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai penataan hal ihwal manusia.<sup>19</sup> Al-Quran menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi (akad) yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul (pernikahan). Akad pernikahan merupakan akad yang kokoh atau *mīsāqan galīzan*.<sup>20</sup> Hubungan suami istri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari transaksi-transaksi lainnya.

Dalam melaksanakan tujuan syar'i, kebanyakan calon pasangan suami istri tidak mempelajari secara mendalam hakikat dari pernikahan, prinsip-prinsip yang tertanam didalamnya serta tujuan hakiki membentuk sebuah keluarga. Maka tidak mengherankan, bahwa meskipun angka pernikahan bertambah dalam jumlah yang banyak namun angka perceraian juga menunjukkan pada

---

<sup>19</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 15.

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 219.

peningkatan yang signifikan. Kasus-kasus yang dominan terjadi adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Disharmoni-seperti itu- terjadi sebab pasangan suami istri belum memahami hakikat pembangunan rumah tangga.

### **Faktor-Faktor Cerai Gugat Lebih Dominan Dibanding Cerai Talak di Indonesia**

Beberapa daerah telah diteliti berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama dalam ranah perceraian. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Aceh, Padang, Banten, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi dan Ambon.

Dari beberapa putusan-putusan di Pengadilan Agama daerah masing-masing yakni putusan atas cerai gugat yang dilakukan oleh Istri terhadap suami berdasarkan motif atas ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga. Setelah mengetahui duduk perkara yang ada dalam putusan, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan dalam keluarga memang menempati urutan pertama dalam penyebab keretakan rumah tangga.

Ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga dapat dikategorikan dalam beberapa faktor.

Faktor yang pertama adalah sebab suami tidak bertanggungjawab terhadap keluarga yakni anak dan istri. Dari salah satu putusan yakni putusan Nomor 258/Pdt.G/2013/Bna: pernikahan antara Een dan Zidny yang hancur dan terpaksa untuk dipisahkan sebab Zidny yang tidak bekerja lagi dan hanya bermalas-malasan sedang Een terpaksa mengambil alih menjadi tulang punggung sebagai buruh cuci selama 3 tahun lamanya. Keselarasan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri selayaknya dibicarakan dari awal mula mengarungi bahtera rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya yakni istri dan anaknya.

Faktor yang kedua adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Salah satu kasusnya adalah pernikahan Lilis dan Amir pada nomor putusan

Nomor 146/Pdt.G/Ms. Bna yakni Suami sebagai kepala rumah tangga merasa memiliki otoritas atas segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam rumah tangga. apabila istri tidak menurut dan suami tidak berkenan atas nasehat istri yang diberikan kepadanya, maka suami merasa pantas untuk berbuat kasar melalui perkataan maupun perbuatan. Hubungan suami dan istri pada hakikatnya adalah hubungan mitra yang sejajar dan keduanya harus saling memahami dan mengerti.

Faktor yang ketiga adalah sebab gangguan dari pihak ketiga. Pihak ketiga dikategorikan menjadi dua sumber yakni wanita idaman lain dan keluarga dari pihak suami. Salah satu dari sekian banyak kasus yakni pada pernikahan Cantimdan Hery. Suami yang tidak setia kepada istrinya maka tidak jarang mereka menelantarkan keluarganya karena merasa telah memiliki wanita idaman lain. Sedang gangguan dari pihak keluarga suami, suami hendaknya lebih bijak dalam mengambil kesimpulan dan langkah atas apa yang telah diberikan keluarga terhadap rumah tangganya.

### **Analisis Pergerakan Perempuan Sebagai Penggerak: Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Penulis mengidentifikasi tindakan perempuan-perempuan yang lebih banyak sebagai subjek yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat sebagai bentuk tindakan sosial atas diri masing-masing. Penulis menggunakan teori Max Weber yang memaparkan tindakan sosial berupa afektual.

Tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan kemarahan seseorang misalnya, atau ungkapan rasa cinta dan kasihan adalah merupakan contoh dari tindakan afektual. Dalam memahami tindakan afektual ini maka diperlukan empati, peran kita sebagai manusia perlu ditambah agar mudah tanggap dan peka terhadap reaksi-reaksi emosional, seperti kepedulian, marah, iri hati, cemburu, ambisi, antusias,

## **Disharmonisasi Keluarga: Tren...| Dwi Arini Zubaidah**

kebanggaan, cinta, dendam, kesetiaan, kebaktian dan lainnya. Memahami emosi-emosi itu, maka kita dapat mencapai suatu tingkatan emosi yang penting tentang maknanya dan dapat menafsirkan secara intelektual pengaruhnya terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Dari beberapa faktor penyebab istri yang menggugat suami ke Pengadilan Agama, tiga faktor yakni: suami yang tidak bertanggung jawab; kekerasan dalam rumah tangga; dan gangguan pihak ketiga merupakan faktor utama cerai gugat lebih banyak jumlahnya dibanding cerai talak. Keberanian perempuan untuk mengajukan gugatan cerai merupakan jalan yang telah mengalami banyak rintangan. Tidak ada satupun istri yang ingin mengakhiri pernikahannya dan meruntuhkan kebahagiaannya dan kebahagiaan anak-anaknya. Pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah rintangan yang sepele dan pasti telah melalui banyak mediasi dan perdamaian namun gagal dan istri memilih kebijakan berpisah sebagai jalan terbaik bagi rumah tangganya. Akumulasi emosi yang bercampuraduk dalam jiwa perempuan sebagai istri menjadikan ia berani mengambil sikap dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan.

### **Kajian *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Pembinaan Keluarga Harmonis dan Pencegahan Disharmoni dalam Keluarga**

Keluarga harmonis terbentuk secara sadar dan tidak diturunkan secara turun menurun dari nenek moyang. Keluarga harmonis berkat partisipasi proposional antara sesama anggota keluarga meliputi suami, istri dan anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam terbinanya sebuah keluarga bukan tanpa problem maupun tantangan, namun keluarga harmonis mampu menyelesaikan problem dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi dan

---

<sup>21</sup> Boedhi Oetoyo, dkk., *Teori Sosiologi Klasik* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 8.29.

demokratis.<sup>22</sup> Terdapat prinsip-prinsip dalam membina sebuah rumah tangga agar tetap menjadi keluarga yang utuh dan harmonis. Setiap prinsip harus dipafami betul oleh setiap anggota keluarga. Antara lain:

- 1 Musyawarah dan Demokrasi
- 2 Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga
- 3 Menghindari adanya kekerasan
- 4 Hubungan suami dan istri sebagai patner
- 5 Prinsip keadilan
- 6 Prinsip Terjamin Komunikasi dalam keluarga

Persoalan keluarga dapat ditelaah menggunakan gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah*<sup>23</sup> ulama kontemporer Jāsir 'Audah. Muatan konsep Jāsir 'Audah terdiri dari gagasan kontemporer dengan melihat realitas kehidupan, agar dapat ditemukan titik terang mengenai persoalan disharmoni keluarga.

Jāsir 'Audah<sup>24</sup> mengaplikasikan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer melalui teori sistem. Jāsir 'Audah mengemukakan pengertian sistem sebagai: *"A set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function."*<sup>25</sup> Sebuah sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan integrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.

---

<sup>22</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 72-73.

<sup>23</sup> Kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد merupakan bentuk jamak dari kata مقصد yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqāṣid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk sebuah kemaslahatan.

<sup>24</sup> Jāsir 'Audah lahir di Kairo pada Tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Sembari mengaji di al-Azhar, beliau kuliah di Universitas Kairo jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi ini digelutinya hingga meraih gelar MSc (Master of Science) pada kampus yang sama. Jāsir 'Audah adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam.

<sup>25</sup> Jāsir 'Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 33.

Teori sistem yang diajukan oleh Jāsir ‘Audah memiliki enam fitur sebagai berikut:<sup>26</sup> Watak Kognisi (*Al-Idrākiyah, Cognitive Nature*); Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyah, Wholeness*); Keterbukaan (*Openness*); Hierarki Saling Terkait (*Al-harakiyyah Al-mu’tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*); Multidimensional (*Ta’addud Al-ab’ad, Multi Dimensionality*) dan kebermaksudan (*al-maqṣūdiyyah, purposefulness*).

### **Watak Kognisi (*Al-Idrākiyah, Cognitive Nature*)**

Pemahaman *fiqh* yang digeser dari bidang pengetahuan *ilāhiyah* menjadi bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilāhiyah*.

Hakikat pernikahan adalah sebuah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah. Di samping itu, Allah SWT dan nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menikah.

Menurut ulama Syafi’iyah hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. sunnah bagi orang-orang yang sudah berkeinginan untuk menikah, telah mampu secara materi dan nonmateri
- b. makruh bagi orang-orang yang belum memiliki bekal secara materi maupun nonmateri
- c. haram bagi orang-orang yang menikah untuk berniat menyakiti pasangannya

---

<sup>26</sup> Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm.12-14.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

### **Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyah, Wholeness*)**

Penggunaan prinsip kemenyeluruhan adalah dimana suatu kasus diselesaikan tidak hanya dengan *naş* hukum namun *naş-naş* lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain dipergunakan dalam proses penyelesaian.

Fitur kemenyeluruhan teridentifikasi dalam sebuah sistem keluarga, apabila segala aspek dalam rumah tangga harus diselesaikan berdasarkan musyawarah bersama dan diputuskan secara demokratis. Realisasi dari sikap demokratis adalah suami dan istri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk melahirkan rasa persahabatan di antara anggota keluarga dan merasa memiliki kedudukan dan posisi yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya dan tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai.<sup>28</sup>

### **Keterbukaan (*Openness*)**

Sebuah sistem senantiasa harus memelihara kadar keterbukaan dan pembaharuan diri agar tetap hidup. Sistem terbuka memiliki kemampuan dalam meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif yang setara.

Fitur keterbukaan di dalam sistem keluarga adalah terjalin komunikasi antara sesama anggota keluarga dalam setiap aktivitas dan ide-ide gagasan terhadap suatu hal. Anggota keluarga harus selalu menjamin terjalin komunikasi antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Menciptakan suasana saling memahami, saling bekerja sama dan saling-saling lain yang baik untuk kehidupan keluarga.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 62-63.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 77.

**Hierarki Saling Terkait (*Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*)**

Jangkauan *maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan, *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* partikular. Tiga macam *maqāṣid* ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bercorak individual.

Laki-laki menjadi *qawwamun* (pemimpin-pemimpin) bagi perempuan dalam persoalan-persoalan dimana Allah memberikan kelebihan pada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Seperti suami menjadi kepala rumah tangga yang memiliki tugas melindungi dan mengayomi istri dan anaknya. Namun di sisi lain derajat antara laki-laki dan perempuan adalah sejajar.

Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan bermitra, patner dan sejajar (*equal*). Di dalam AlQur'an terdapat dua ayat yang mengisyaratkan hubungan suami dan istri.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Artinya:

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*

Dalam sebuah sistem keluarga harmonis, suami sebagai kepala rumah tangga adalah sebuah keniscayaan. Seorang istri harus menghargai suami sebagai seseorang yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripadanya dalam urusan kepemimpinan. Di samping itu, meskipun suami berkedudukan sebagai pemimpin keluarga, ia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap istri. Sebagai seorang kepala rumah tangga harus mampu bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang dipimpinya, yakni dengan cara menafkahnya; memperlakukan dengan baik dll.

Apabila suami dan istri mampu bermitra dan sejajar, tujuan pernikahan akan tercapai dengan mulus dan sukses. Adapun posisi antara suami dan istri sejajar sama dalam urusan privat maupun publik. dasar perlakuan yang sama adalah hal-hal yang telah disepakati secara konvensional di dalam masyarakat.

30

Fitur hierarki saling terkait, mencakup tiga *maqāṣid*: *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus dan *maqāṣid* partikular. *Maqāṣid* umum dalam menyoal keluarga harmonis terwujud apabila setiap pasangan suami istri telah mampu memahami kandungan ayat *وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ* bahwa pasangan suami istri memiliki hubungan yang sejajar. Sedangkan *maqāṣid* khusus terwujud dengan implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling: 1. Saling mengerti: mengerti latar belakang pribadi masing dan mengerti diri sendiri; 2. Saling menerima: menerima kelebihan dan apapun kekurangan pasangannya; 3. Saling menghormati: menghormati perkataan, perbuatan, perasaan, keinginan serta menghargai keluarga; 4. Saling mempercayai: percaya pribadi dan kemampuan dan 5. saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan dengan menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.<sup>31</sup>

Pasangan suami istri yang hidup dalam koridor keharmonisan yang mampu menjadikan pasangannya sebagai rekan bermitra yang kedudukannya sejajar, maka tidak akan mudah terombang-ambing terhadap suatu permasalahan yang datang dan tindakan-tindakan yang saling merugikan seperti KDRT tidak akan terjadi.

---

<sup>30</sup> Amina Wadud Muhsin, Ed. Yaziar Radianti, Wanita di Dalam Al-Quran, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 91.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 73.

**Multidimensional (*Ta'addud Al-ab'ad, Multi Dimentionality*)**

Sebagai tawaran atas persepsi yang saling bertentangan. Hal-hal yang tampak saling bertentangan dikonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru.

Permasalahan dalam keluarga bisa muncul dari berbagai jalan, antara lain: dari pihak istri, pihak suami maupun keduanya. Salah satu penyelesaian permasalahan yang berasal dari istri-ketika istri tidak patuh atau tidak membuat senang hati suami- adalah dengan cara memukul. Di Indonesia berlaku aturan hukum UU PKDRT, bukan sebagai tameng bagi suami untuk tidak bertindak edukatif terhadap istri namun kebanyakan suami memperlakukan istri dengan tidak baik. Suami sebagai laki-laki sering merasa lebih hebat dan superior terhadap istri yang dianggap lemah. Pemberlakuan aturan hukum yang terkesan dilematis menunjukkan bahwa persengketaan yang terjadi dalam keluarga tidak selalu harus diselesaikan dengan kekerasan. Berbagai alternatif penyelesaian sengketa banyak ditawarkan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasinya dengan penyelesaian yang menghasilkan (*win-win games*) bukan (*zero-sum games*) artinya segala keinginan, ide dalam persengketaan harus dimenangkan secara bersama-sama.

**Kebermaksudan (*al-maqsūdiyyah, purposefulness*).**

Sistem mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama dan mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau lingkungan yang berbeda-beda. Kebermaksudan memiliki peluang memberikan keluesan dalam sebuah pengkajian suatu kasus.

Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang, alur berfikir, kebiasaan dan tabiat yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah sistem yang disebut keluarga maka harus saling memahami dan mengerti sehingga kehidupan rumah tangga tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta dan saling melindungi dan slaing sayang. Setiap anggota keluarga;

suami, istri dan anak wajib dan berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman. Rasa aman dan tentram meliputi kehidupan kejiwaan (psikis) maupun jasmani (fisik) bersifat rohani maupun materi.<sup>32</sup> Dengan terpenuhi dua hal tersebut, rumah akan menjadi tempat nyaman dan surga di dunia bagi anggota keluarga. Prinsip pergaulan dan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan penuh asih dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam QS Al-Nisaa' (4): 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا <sup>ج</sup> وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

*Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Enam fitur *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap prinsip-prinsip dalam keluarga telah disajikan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Namun hanya satu fitur yang menjangkau keseluruhan fitur dan menginterpretasikan inti kajian metodologis teori sistem yakni fitur kebermaksudan atau *maqāṣid*.<sup>33</sup>

Prinsip rasa aman dan nyaman adalah konsekuensi dari adanya keinginan untuk mencapai tujuan pernikahan yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Allah berfirman dalam QS al-Rum (30): 21

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 68-70.

<sup>33</sup> Jāsir 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 97.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

سَكِينَةٌ berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka pernikahan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman. Hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta kasih sayang yang tidak dapat dibatasi oleh kebutuhan material dan biologis saja namun lebih dari itu yakni untuk mencapai kebutuhan yang mulia dan tinggi yakni kebutuhan rohani, cinta dan kasih sayang.<sup>34</sup>

## **Penutup**

Berbagai usaha preventif yang berupa peraturan perundang-undangan maupun nash-nash Al-Quran tidak menepis tingginya perceraian (cerai gugat) akibat KDRT suami terhadap istri. Fakta yang terjadi masyarakat muslim di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan, yakni: masyarakat yang tidak paham terhadap aturan hukum; masyarakat yang paham terhadap aturan hukum dan masyarakat yang paham aturan hukum namun tidak melaksanakannya. Kasus KDRT sebagai tren cerai gugat tetap mengalami peningkatan signifikan bukan karena usaha preventif pemerintah diabaikan. Namun banyak pasangan suami istri yang belum memiliki pemahaman secara penuh terhadap hakikat membangun sebuah rumah tangga dan perangkat-perangkat yang diperlukan

---

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 44.

untuk menjadikannya kokoh. Banyak pasangan suami yang tidak dapat memposisikan diri dalam keluarga. Sehingga tidak jarang, disharmoni keluarga terjadi di berbagai tempat.

Apabila pasangan suami istri memahami penuh prinsip-prinsip yang ada dalam pernikahan serta mengetahui secara sadar hakikat tujuan dalam membangun rumah maka tidak akan ada disharmoni yang berujung pada perpisahan melalui pengadilan. Adanya pergeseran kultur sosial dari zaman dahulu sampai sekarang. Pada zaman dahulu, apabila terjadi permasalahan disharmoni dalam keluarga pasangan suami istri berusaha supaya keretakan dalam rumah tangga segera diselesaikan dengan cara yang baik, namun berbeda pada zaman sekarang, masyarakat dengan mudah menjadikan disharmoni sebagai sarana untuk berpisah.

Kesimpulannya, Al-Qur'an lebih menyukai jika laki-laki dan perempuan menikah. Dalam pernikahan harus terwujud suatu keharmonisan di antara keduanya dengan membangun rasa cinta dan kasih sayang. Ikatan pernikahan dinilai sebagai suatu lembaga yang mampu melindungi laki-laki dan perempuan (saling melindungi). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan timbul kesulitan dalam rumah tangga, sehingga di dalam Al-Quran dianjurkan jalan penyelesaiannya. Jika semua upaya-tindakan memukul/menyakiti dikecualikan-mendamaikan keduanya gagal maka jalan perceraian boleh dilakukan. Di zaman mutakhir ini, tindakan memukul/menyakiti tidak menjadi cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan justru akan menambah persengketaan semakin rumit.

### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  
'Audah, Jāsir, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

## **Disharmonisasi Keluarga: Tren...| Dwi Arini Zubaidah**

- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015).
- CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Oetoyo, dkk., Boedhi, *Teori Sosiologi Klasik*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Tihami dan Sobari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme Jakarta, 7 Maret 2018.
- Mulia, Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di Dalam Al-Quran*, Bandung: Pustaka, 1994.

## **Spirit *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah**

**Khabib Musthofa<sup>1</sup> Subiono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, <sup>2</sup>KUA Kec. Arut Selatan

<sup>1</sup>khabibmusthofa1996@gmail.com, <sup>2</sup>subionopbun@gmail.com

### **Abstrak**

*Artikel ini mencoba menggambarkan fakta buram perceraian di Kalimantan Tengah. Karena Perceraian merupakan malapetaka hidup, karena dampaknya akan banyak mulai dari anak yang menjadi korban, berantakannya keluarga, hingga ke ekonomi. Jenis artikel ini adalah penelitian pustaka dengan metode retrosktif atau melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya. Yakni melalui nilai-nilai *mitsaqan ghaliza*, hasil penulisan ini antara lain nilai-nilai *mitsaqan ghaliza* mengajarkan kesungguhan, penuh komitmen dalam membangun keluarga, karena pernikahan merupakan ikatan sakral mengandung komitmen ilahi tidak sekedar dengan pasangan tapi juga melibatkan Allah Swt. Kemudian, salah satu janji yang terniang ketika akada pernikahan adalah *Muasyarah Bilma'ruf* atau menggauli dengan baik. Nilai-nilai tersebut yang nantinya sebagai fondasi awal penguatan keluarga.*

**Kata Kunci:** Perceraian, Kalimantan Tengah, *Mitsaqan Ghaliza*.

### **A. PENDAHULUAN**

“Bakal Ada 6 Ribuan Janda Baru di Kalteng!”. Redaksi tersebut hadir dari koran eletronik milik pro-Kalteng, tentu menjadi fenomena yang tidak mengenakan, bayangkan saja pada 2015 dan 2016 saja terdapat 2.156 janda baru. Munculnya ribuan janda (*single parents*) itu pun terkalkulasi baru dari lima kabupaten saja yaitu Kapuas, Pulang Pisau (Pulpis),

---

<sup>1</sup> Pegawai PT. Bank BNI Syariah KC Palangka Raya / Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.

<sup>2</sup> Pegawai Negeri Sipil, Kantor Urusan Agama Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara.<sup>3</sup> Kemudian hal mengejutkan juga hadir dari Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Bun mencatat sepanjang tahun 2018, pihaknya membukukan ada 985 perkara yang masuk, 785 diantaranya adalah perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 720 perkara dikabulkan gugatan perceraianya. Artinya, ada 720 orang janda baru di Kobar dalam kurun waktu 2018.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, berkaca pada Laporan Tahunan PTA Palangka Raya, pada tahun 2018 angka perkara cerai talak dan gugat di Kalimantan Tengah yang diterima sejumlah 3297. Angka tersebut naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang berjumlah 2788.<sup>5</sup>

Fenomena diatas merupakan malapetaka, karena perceraian merupakan bencana hidup, setelah terjadinya perceraian kebahagiaan yang hendak dicapai melalui pernikahan akan sirna. Mulai dari perginya sumai/istri, kacaunya pikiran (mental), berantakannya keluarga, anak yang menjadi korban bahkan menjadi cemoohan orang. hal tersebut menandakan bahwa perceraian merupakan kezaliman yang besar.<sup>6</sup> Selain hal tersebut, terdapat penelitian terhadap anak-anak bermasalah yang membuktikan bahwa terjadinya gangguan kepribadian dan penyimpangan perilaku misalnya seperti banyak kasus yang mengatasnamakan keluarga sebagai permasalahan anak mulai dari pergaulan bebas, narkoba, dan melanggar norma-norma lainnya, setelah ditelusuri penyebabnya lebih banyak karena anak-anak atau remaja tersebut tidak menemukan figur

---

<sup>3</sup> Lihat, proKalteng, [http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-](http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng)

[dikalteng](http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng)

<sup>4</sup> ProKalteng, <http://kalteng.prokal/janda-baru-di-kobar>.

<sup>5</sup> Laporan Tahunan PTA Palangka Raya Tahun 2016 & 2018.

<sup>6</sup> Ali Husein Muhammad Makki al-amili, *Perceraian, Salah Siapa?: Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 14.

contoh keluarga yang baik dan membahagiakan keluarga<sup>7</sup> (Abadi, 2008: 128).

Melihat fenomena tersebut, Islam memaknai sebuah keluarga harus dibangun atas dasar kesungguhan dan penuh komitmen, karena pernikahan merupakan ikatan sakral dan agung. Hal tersebut dalam Islam dikenal dengan ungkapan *mitsaqan ghaliza*. Konsep ini menjelaskan bahwa *mitsaqan ghaliza* adalah komitmen yang tidak main-main. Sebentuk janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat tapi juga Allah SWT, karena ia akan menimbulkan konsekuensi hari lahir batin, dunia dan ahirat ( Afsheen, Arrahman.id). Terdapat satu janji yang terniang ketika akad pernikahan yaitu *al-muasyarah bil'maruf* atau menggauli dengan baik. Imam Asyafii dalam Tafsirnya memaknai ungkapan menggauli dengan baik tersebut sebagai hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut sandang dan pangannya, juga sebaliknya hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri.<sup>8</sup> Begitu penting dan sakralnya *mitsaqan ghaliza* dalam pernikahan, membuat penulis ingin menyampaikan pesan penting melalui sebuah tulisan dengan judul **“Spirit Mitsaqan Ghaliza Sebagai Fondasi Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah”**.

## **B. METODE PENULISAN**

Tuisan ini termasuk kedalam penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologis, merupakan pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realita. Sehingga dalam kajian fenomenologis yang penting tidak memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti penampilannya. Selain itu penulis juga menggunakan metode retrospektif

---

<sup>7</sup> BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2008, h. 128.

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi, Jilid 2 (QS. An-Nisa-QS. Ibrahim)*, Jakarta: Almahira, 2008, h. 73.

dalam menganalisis penelitian ini. Metode retrospektif yaitu melihat permasalahan yang ada kemudian mencari pemecahannya.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Fakta dan Angka Perceraian di Kalimantan Tengah

Meningkatnya angka perkara perkawinan selain yang telah penulis sebutkan di pendahuluan, beberapa fenomena dan fakta lain coba penulis tuangkan dalam subjudul berikut ini. Fakta yang didapati dari beberapa kota besar di Kalimantan Tengah bahwa angka cerai talak dan gugat di lingkungan Kota Palangka Raya, Kawasan Wilayah PA Muara Teweh dan PA Sampit mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel.II

Angka Cerai Talak dan Gugat PA Palangka Raya, Sampit dan Muara Teweh

NO	Kabupaten	Cerai Talak			Cerai Gugat		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Palangka Raya	107	121	149	356	396	423
2	PA Sampit	-	174	230	-	598	645
3	PA Muara Teweh	62	64	97	182	214	268

*Sumber: Laporan Tahunan PA Palangka Raya, PA Sampit, PA Muara Teweh Tahun 2016, 2017& 2018 yang telah diolah.*

Mewabahnya angka perceraian tersebut mayoritas dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dalam Laporan Tahunan 2019 millik PTA Palangka Raya, menjelaskan faktor-faktor penyebab

terjadinya perceraian pada pengadilan se-wilayah hukum PTA Palangka Raya.

**Tabel. III**  
**Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Se-Wilayah Hukum PTA Palangka Raya**

<i>Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama se Wilayah Hukum PTA Palangka Raya</i>			
No	Faktor Penyebab		Jumlah
1	ZINA	:	3
2	MABUK	:	75
3	MADAT	:	5
4	JUDI	:	15
5	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	:	639
6	DIHUKUM PENJARA	:	29
7	POLIGAMI	:	27
8	KDRT	:	60
9	CACAT BADAN	:	2
10	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	:	2397
11	KAWIN PAKSA	:	5
12	MURTAD	:	43
13	EKONOMI	:	242
	JUMLAH	:	3542

Sumber: Laporan Tahun PTA Palangka Raya Tahun 2019

Angka dan Fakta diatas tentu tidak mengenakan dan berbahaya apabila terus terjadi. Terdapat sebuah penelitian terhadap anak-anak bermasalah membuktikan bahwa terjadinya gangguan kepribadian dan penyimpangan dari norma-norma yang ada di masyarakat setelah ditelusuri banyak disebabkan oleh anak-anak atau remaja itu tidak menemukan figur contoh yang baik dalam keluarga (BKKBN, 2008: 128) Lebih Jelas dalam Kabar Keluarga yang diterbitkan PA Sampit menyebutkan beberapa hal tentang Akibat dari Perceraian, antara lain:

- a. Anak Menjadi Korban Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.
- b. Dampak untuk orang tua Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya
- c. Bencana keuangan jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda

dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.<sup>9</sup>

## 2. Wawasan Alquran Tentang *Mitsaqan Ghalidza*

Kata *mitsaq* dalam bahasa Arab berarti “janji” atau piagam perjanjian, ia adalah komitmen, sebagai bentuk taukid, lebih dari sekedar janji. Sedangkan *ghalidza* berasal dari kata *ghilz* yang berarti kuat, berat, kokoh, teguh. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>10</sup> yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalidza* adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

beberapa ungkapan terkait *mitsaqan ghalidza* dalam Al-Quran. pertama dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 7).

*Kedua*, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 154, yang berbunyi:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا  
مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

<sup>9</sup> pa.sampit.go.id,

<sup>10</sup> Lihat, Buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

154. Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. (QS. An- Nisa [4]: 154)

Yang *ketiga*, dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 21, yang berbunyi

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.(QS. An-Nisa [4]: 21).

Ungkapan redaksi *mitsaqan ghaliza* diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur’an. Pertama, dalam Surah an-Nisa ayat 21 seperti pada ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh. Kedua, dalam surah An-Nisa ayat 154 yang membicarakan tentang janji Bani Israil yang tidak ingin melanggar untuk mencari ikan pada hari *sabat* (hari sabtu merupakan hari yang khusus untuk beribadah bagi orang yahudi), tetapi kenyataannya mereka langgar. Perjanjian ini juga disebutkan dalam QS. Al Ahzab ayat 7 yang menerangkan bahwa Nabi yang telah diutus oleh Allah, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa Putra Maryam, Nabi Muhammad *sallallahualaihi wassalam* telah berjanji dan berkesanggupan untuk menyampaikan ajaran agama kepada umatnya

masing-masing. Janji ini sifatnya adalah janji yang kukuh dan kuat (*mitsaqan ghaliza*).<sup>11</sup>

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 7 dan An-Nisa ayat 154 lebih membicarakan dan menceritakan perjanjian tentang kehidupan beragama secara umum. Sedangkan An-Nisa ayat 21 lebih mengkhususkan terhadap kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, *mitsaqan ghaliza* dalam pernikahan di dalam surah An-Nisa ayat 21 memberikan isyarat bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat dan sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan pesan agama kepada umatnya.

#### **a) *Mitsaqan Ghaliza* dalam Pernikahan**

Tentang *Mitsaqan Ghaliza* dalam pernikahan, Prof. Dr Siti Musfidah Mulia mengatakan sekurang-kurangnya terdapat empat prinsip Keluarga Harmonis dalam Ridha Allah. *Pertama*, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) yang harus dibangun atas dasar pondasi komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengupayakan keluarga ideal. *Kedua*, mewujudkan cinta dan kasih sayang dan tulus (*mawaddah* dan *rahmah*). *Ketiga*, Islam memandang setiap anggota dalam persinya masing-masing. *Keempat*, menerapkan prinsip adil dalam membina keluarga.<sup>12</sup> Dalam hal tersebut penulis simpulkan dengan meletakkan *mitsaqan ghaliza* sebagai prinsip pertama dalam membangun keluarga harmonis dalam ridha Allah berarti begitu penting makna ungkapan tersebut yang perlu diketahui dan diterapkan dalam setiap keluarga.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008, h. 31.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2011, h. 61.

*Mitsaqan ghaliza* yang diperuntukkan untuk kehidupan keluarga, dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21. Yang berbunyi: *“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”* Menjelaskan hal diatas, dalam tafsir *Al-Kanz*, yang dimaksud dengan mitsaqan ghaliza dalam ayat tersebut yakni perjanjian yang telah mengikat wanita untuk hidup bersama dengan seorang laki-laki yang masih baginya yang akan menemaninya baik diwaktu senang maupun waktu susah, dalam suatu citra kehidupan yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang. Untuk itu ia telah rela meninggalkan orang tuanya, sanak saudaranya serta kaum kerabatnya, karena telah diikat oleh satu ikatan naluri yang ditumbuhkan Allah antara laki-laki dan wanita.<sup>13</sup>

Senada dengan hal tersebut, ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Rasul SAW saja ketika menikahkan putrinya Fathimah ra. bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa *“Wahai Ali, dia, yakni fathimah untukmu, dengan harapan engkau dengan baik menemaninya”*.<sup>14</sup>

Perkataan Rasulullah tersebut selaras dengan 3 point pertama dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77, mengenai

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Bachtiar Surin, *Tafsir Al-Kanz*, Bandung: TITIAN ILMU, 2002, h. 271.

<sup>14</sup> Shihab, M.Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 466.

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>15</sup>

Hal-hal seperti di ataslah yang perlu diketahui disetiap kehidupan berkeluarga, setiap individu harus sungguh dan berkomitmen membangun dengan baik keluarganya, dengan mengetahui kewajiban dan tanggungjawab dalam keluarga dengan tidak langsung mereka mengetahui pondasi keluarga ideal yang sesuai dengan agama dan negara. Dengan ketidak adanya pengetahuan dan niat untuk belajar tentang kehidupan keluarga, lalai terhadap hak-hak suami istri niscaya akan menyebabkan kegagalan dalam pernikahan.

Mahmud Thaha dan Thaif dalam penelitiannya mengatakan jika pasangan suami isteri tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik dari awal, maka mereka sudah dalam kekeliruan yang besar, saling balas dendam, bahkan mul ai berputus asa dengan tidak mampu menghadapi masalah didalamnya, yang akhir anaklah yang harus menjadi korban didalam perceraian karena keegoisan orang tuanya<sup>16</sup>. Maka dari itu penulis simpulkan begitu sangat pentingnya dari pasangan suami isteri berfondasikan komitmen dan kesungguhan yang kuat (*mitsqan ghaliza*) dalam membangun keluarga. Mental seperti ini yang harus dimiliki setiap individu yang akan atau sedang berkeluarga.

### **3. Mitsaqan Ghalidza Sebagai Fondasi Penguatan Keluarga**

Ikatan yang telah dijelaskan adalah sebetuk janji sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat tapi juga Allah

---

<sup>15</sup> Redaksi Fokusmedia, Tim, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

<sup>16</sup> Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2016, h. 69

SWT. Karenanya hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi lahir, batin, dunia dan akhirat. Keluarga yang sadar akan keterlibatan Allah didalamnya sudah barang tentu mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun norma yang ada. Mereka dalam berhidup akan lebih terkontrol karena memahami bahwa Allah maha mengetahui apa yang telah kita perbuat.

Salah satu malapetaka keluarga harus berpisah ditengah jalan karena dalam membangun sebuah keluarga tidak berangkat dari kesungguhan, kesiapan mental dalam membangun sebuah keluarga, semisal pernikahan usia dini. ternyata pernikahan usia dini di Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi, menempatkan Bumi Tambun Bungai berada di urutan ke-3 setelah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat paling banyak kasus kawin usia dini, sedangkan Kota Palangka Raya menempati urutan terendah. BKKBN Kalimantan Tengah melanjutkan jika menikah di usia muda maka rentan terjadi persoalan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sebab menikah di usia muda masih labil dalam berfikir. Selain itu dampak menikah muda juga memicu tingginya angka perceraian karena belum siap dalam membina rumah tangga. (palangkaraya.go.id)

Solusi Islam melihat fenomena tersebut bahwa memaknai sebuah pernikahan harus berangkat dari kesiapan yang matang, dengan kesungguhan, dan penuh dengan komitmen antar kedua belah pihak atau sering disebut dengan istilah mitsaqan ghalizaan. Makna ungkapan Mitsaqan Ghalizaan dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI di jelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga perjanjian tersebut tidak

saja sakral, suci, luhur namun mengandung komitmen illahi yang penuh dengan nilai-nilai agama.<sup>17</sup>

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dalam Sambutan di pengantar buku membangun keluarga sakinah mengatakan nilai-nilai agama merupakan drug of choice obat manjur untuk melindungi anak cucu dari krisis keluarga dan ancaman hedonistik dan permisif dalam membentuk dan membina keluarga disaat mewabahnya demam perceraian.<sup>18</sup>

Dari ungkapan tersebut dapat ditarik benang merahnya kenapa Islam memilih sebuah pasangan hidup lebih diprioritaskan untuk melihat agamanya. Selain menjadi obat manjur dan alat preventif (pencegahan) terhadap hal-hal negatif dalam keluarga, Tauhid membuat suami-isteri memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan, dan menjadikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia (kesetaraan gender). Mereka saling mengasihi, menyayangi dan mencintai dalam suka serta duka. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan sabar dan penuh tawakkal kalau diberi cobaan. Sebab, keduanya begitu yakin bahwa hanya Allah semata tempat bergantung dan tempat kembali kelak di hari nanti.<sup>19</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola rumah tangga yang kita bina akan mendapatkan tanggung jawab dihadapan-Nya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW berkata “Berdosa orang yang menyianyikan tanggung jawab keluarga (H.R Bukhari).<sup>20</sup>. Di sisi lain,

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat/Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis,...*, h. 30.

<sup>18</sup> BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah, ...*, h. 1

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, h. 34.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 27.

sebagian besar perkawinan yang gagal adalah karena hilangnya iman dan enggan menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Sebaliknya banyak perkawinan dapat bertahan menghadapi berbagai badai dengan berperisaikan iman dan taqwa. Dari hal tersebutlah penulis dapat memahami mengapa dalam tuntunan agama Islam prioritas pertama dalam menjatuhkan pasangan adalah iman dan taqwa.

#### **4. Hadirnya “*Muasyarah bilma’ruf*” dalam Keluarga**

Salah satu yang terniang ketika prosesi ijab dan kabul dalam pernikahan adalah janji untuk ber-*muasyarah bilma’ruf* yang terucap dalam kalimat sighat taklik. *Muasyarah* mempunyai makna menggauli, sedangkan *al-ma’ruf* adalah sesuatu yang disenangi oleh tabi’at yang sehat dan tidak dianggap sesuatu yang jelek oleh agama.<sup>21</sup> Allah SWT memerintahkan untuk memperlakukan dan mempergauli keluarga dengan baik dan patut. Mempergauli dan memperlakukan keluarga dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram dihadapannya tanpa alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membentak dan berlaku kasar. Dengan hal tersebut akan tercipta keluarga yang menyenangkan, membahagiakan dan mengasyikkan bagi masing-masing suami istri. Allah SWT Berfirman:

Melanjutkan hal diatas, menjadikan hal ini sebagai sebagai sebuah kewajiban beragama bagi setiap keluarga akan bisa menciptakan pengaruh tersendiri bagi dirinya yang mampu mengingatkan kepada hari dimana semua makhluk dihadapkan kepadanya untuk dihisab. Hal ini tentu lebih bisa tertanam kuat didalam jiwa seseorang mukmin dari pada permintaan

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jakarta: GEMA INSANI, 2013, h. 638

pertanggungjawaban di hadapan mahkamah pengadilan<sup>22</sup>. Banyak yang bilang keluarga yang baik dibangun atas dasar cinta, namun lemahnya cinta bersifat sementara dan tidak selamanya, padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin menghadirkan keluarga yang mawaddah hingga akhir hayat mereka.<sup>23</sup> Padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin mengarungi bahtera keluarga hingga akhir hayat. konsep muasyarah bil'maruf yang telah diperintahkan sebenarnya sangat manjur untuk menjadi tawaran solusi. Pertama, jikalau cinta telah memudar namun tetap menjalankan perintah muasyarah bilmaruf atau tetap memperlakukan dengan baik dalam keluarga, maka mawaddah yang sempat hilang akan mudah untuk hidup kembali.

Kedua, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami kepada istri pupus. Walau cinta suami kepada Istri pupus anjuran untuk ma'ruf diantara sesama masih diperintahkan. Quraish Shihab dalam tafsir Almisbah menjelaskan ketika ada seseorang yang bermaksud menceraikan pasangannya dengan alasan tidak mencintainya lagi, Umar bin Khatab mengecamnya sambil berkata: Apakah rumah tangga hanya dibina dengan dasar cinta?. Kalau demikian, mana nilai-nilai luhurmu? Mana pemeliharaan amanah yang kau terima.<sup>24</sup>

Dari hal tersebut kita belajar bahwa agar dalam berkeluarga jangan terlalu bercepat-cepat menyelesaikan ikatan tali pernikahan ketika sudah tidak ada rasa cinta, namun tetap berbuat ma'ruf lah kepada pasangan dan mengingat kembali amanah dan janji yang telah disepakati (mitsaqan ghaliza) bersama ketika memulai ng membangun rumah tangga. *Ketiga*, QS. An-Nisa 19 mengajarkan ketika

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 645.

<sup>23</sup> Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang*,..., h. 79.

<sup>24</sup> Shihab, M.Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*,..., h. 463.

muncul perasaan tidak suka terhadap pasangan, maka bersabarlah kamu kepadanya, teruslah berbuat baik kepada mereka, barangkali Allah memberikan rezeki kepadamu berupa anak yang shalih yang dapat menyenangkan hatimu.<sup>25</sup>Yang kemudian ditegaskan dalam redaksi terakhir ayat tersebut dengan ungkapan “bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukainya, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak”. Nilai-nilai tersebut yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki setiap keluarga ditengah menjamurnya ketidakharmonisan dan mewabahnya perceraian.

Banyak yang bilang keluarga yang baik dibangun atas dasar cinta, namun lemahnya cinta bersifat sementara dan tidak selamanya, padahal pada dasarnya setiap keluarga ingin menghadirkan keluarga yang mawaddah hingga akhir hayat mereka.<sup>26</sup> Solusi indah Islam mengenai hal tersebut, selain cinta, konsep *muasyarah bil'maruf* wajib untuk ditanamkan. Karena ketika cinta tersebut luntur, namu tetap memperlakukan dengan baik, maka *mawaddah* yang sempat hilang akan mudah untuk hidup kembali. Dari hal tersebut penulis memahami mengapa Islam menjadikan konsep ini sebagai sebuah janji.

#### **D. PENUTUP**

Fenomena mewabahnya perceraian di Kalimantan Tengah sudah sepatutnya untuk disikapi dengan bijak. Dalam Islam agar keluarga tersebut tidak berhenti ditengah jalan maka dalam membangun keluarga harus berangkat dari komitmen, kesungguhan dan kesiapan kedua belah pihak.

---

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni,, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 615.

<sup>26</sup> Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah, Perspektif Ulama Jombang,...*, h. 79.

Karena pernikahan merupakan perjanjian sakral, bukan main-main (*mitsaqan ghaliza*) tidak hanya antar kedua pasangan tapi juga melibatkan Allah SWT. Dalam meredam perceraian yang ada dalam Alquran ada anjuran tentang *muasyarah bilmaruf*. *Pertama*, mengarjarkan tetap berbuat ma'ruf meski cinta telah memudar. *Kedua*, bersabar dan tidak bergesa-gesa dalam mengambil keputusan cerai dengan mengingat kembali amanah dan perjanjian kedua belah pihak dalam waktu awal pernikahan. *Ketiga*, agar bersabar ketika tidak menyukai pasangan karena kita tidak mengatahui mana yang lebih diantara yang kita sukai dan yang yang tidak kita sukai. Sesuai dengan redaksi terakhir QS An-Nisa ayat 19 "*bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukainya, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak*"

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2003
- Asy-Syar'awi, Syaikh Muhammad Mutawilli, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Abdurrahman, Syaikh, *Khutbah Jum'at: Amar Ma'ruf Nahi Munkar (penerjemah: Achmad Sunarto)*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafii*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Ali Husain Muhammad Makki al-Milli, *Perceraian Salah Siapa: Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih, *Cara Nabi Memperlakukan Orang di Berbagai Level Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jakarta: GEMAINSANI, 2013.

BKKBN bekerja sama dengan DEAPAG RI, NU, MUI dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Tim Mitra Abadi, 2008.

Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga di Bumi; Kiat-kiat membina keluarga ideal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Musyadi, Hasyim, *Radialisme Hancurkan Islam*, Jakarta: Center for Moderat, 2005. Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Redaksi Fokusmedia, Tim, *Himpunan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

Surin, Bachtiar, *AL KANZ*, Bandung: Tititan Ilmu, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Almisbah: Pesan dan Kesan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### **Jurnal dan Laporan**

Ermawati, *Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial Sains dan Humaniora Vol2. No.3, 2016.

Thaha, Mahmud dan Thaif, *Konsep keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah Perspektif Ulama Jombang*, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi DarulUlum Jombang, 2016

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2016, 2017, 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Teweh Tahun 2016, 2017, 2018.

Afsheen Abu, *Selintas Pikiran Mitsaqan Ghaliza*, [www.arahman.id/selintas-pikiranmitsaqan-ghaliza](http://www.arahman.id/selintas-pikiranmitsaqan-ghaliza)

Palangkaraya.go.id.

proKalteng, <http://kalteng.prokal.co/read/news/36079-wow-bakal-ada-6rubuan-jandabaru-dikalteng>

ProKalteng, <http://kalteng.prokal/janda-baru-di-kobar>

## **Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan KHI**

**Sheila Fakhria**

*sheilafakhria@iainkediri.ac.id*

Institut Agama Islam Negeri Kediri

### **Abstrak**

Tulisan ini akan membahas tentang gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini juga mengkaji pasal-pasal yang telah memberikan upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Dan juga pasal yang dianggap diskriminatif juga diuraikan yang dilanjutkan dengan kritik bahwa hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih dianggap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga. Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang seperti Hakim, KUA dan Penghulu yang merupakan tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.

**Kata kunci :** hak perempuan, hukum keluarga, pembaruan

### **Pendahuluan**

Pembahasan dan diskusi tentang hak perempuan selalu menjadi topik selalu diperbincangkan dalam berbagai sudut pandang. Banyak permasalahan serius yang muncul terkait hak perempuan bagi seluruh kelompok masyarakat

di dunia. Hal ini disinyalir dengan adanya hegemoni di tengah masyarakat bahwa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki serta keterbatasan akses yang dimiliki perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan teks agama yang juga tidak serta merta memberikan penafsiran yang memberikan penjelasan tentang kesetaraan hak diantara keduanya. Konstruksi dan rekayasa sosial yang ada di masyarakat pun membuat norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan, sebagai akibatnya, diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku.<sup>1</sup>

Wilayah hukum keluarga adalah area yang banyak ditemukan praktik ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban antara suami istri seringkali memberikan ketimpangan pembagian peran dalam keluarga. Dalam fikih dan sosial perempuan diposisikan dalam kegiatan domestik sedangkan laki-laki mendapatkan posisi aktifitas kegiatan publik, sehingga dalam beberapa hal perempuan kehilangan hak prerogatifnya dalam mengambil kebijakan yang bersifat publik. Selain itu, dengan adanya perbedaan peran tersebut, perempuan juga menjadi objektifikasi ketidakadilan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun mendapat stigma negatif jika tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>2</sup>

Indonesia telah berupaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan meratifikasi konvensi internasional yaitu CEDAW (*Committe on the Elimination of Discrimination Againts Women*) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Adanya ratifikasi Konvensi ini adalah menyamaratakan pemenuhan hak dari seluruh masyarakat tanpa membedakan gender dan status sosial. Apalagi telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah

---

<sup>1</sup> Masnun Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (January 31, 2016): 59-75,

<sup>2</sup> Royan Utsany, "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Pandangan Progresif Jamal Al-Banna," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (June 21, 2017): 1-14,

Tangga. Di balik usaha ini, hukum keluarga masih menjadi sorotan mengenai aturannya tentang hak-hak perempuan dalam relasi keluarga. Hal ini karena diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga akibat aturan ataupun pelaksanaannya di masyarakat.

Tulisan ini memberikan gambaran tentang hak-hak perempuan dalam undang-undang keluarga Islam yang ada di Indonesia yang telah dirumuskan semenjak kemerdekaan Indonesia dan pembaruannya yang dilakukan hingga saat ini. Tulisan ini diawali dengan pembahasan tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia beserta cakupannya serta pasal-pasal yang dianggap memberikan hak-hak perempuan di depan hukum dan relasi dalam keluarga sebagai acuan analisa implementasi hak perempuan dalam aturan. Diuraikan pula pasal-pasal yang dianggap diskriminatif terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga beserta dampak-dampak yang terjadi akibat pasal-pasal tersebut. Sebelum diakhiri dengan penutup, tulisan ini menganalisis bentuk implementasi hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan diskriminasi yang ditemukan dalam pasal-pasal aturan hukum keluarga di Indonesia.

### **Hukum keluarga Islam dalam Sejarah dan Perkembangannya**

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dikaji. Selain karena hukum keluarga mendapatkan perhatian khusus oleh nash Al-Qur;an dan hadis dibandingkan muamalah lainnya, dinamika pemberlakuan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik dan budaya setempat.<sup>3</sup> Masa penjajahan yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pemruan hukum Islam khususnya hukum keluarga di Indonesia. Teori resepsi yang memberlakukan hukum Barat secara halus

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution and Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (INIS, 2002).

sekaligus mulai mengebiri praktik hukum Islam di masyarakat. Namun hal ini justru mendorong umat Islam untuk tetap mempertahankan keberadaan hukum keluarga Islam di masyarakat.

Dapat dikatakan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap. Pada awal kemerdekaan, Undang-undang perkawinan pertama adalah undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Undang-undang ini didukung oleh Biro Peradilan Agama dengan dikeluarkan Surat Edaran tertanggal 18 Februari 1958 No: E/1/35 yang menganjurkan para hakim pengadilan-pengadilan agama seluruh Indonesia agar dalam mengambil keputusan berpedoman dan berlandaskan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap eksis diberlakukan masyarakat Indonesia yang dikuatkan oleh negara. Dalam perkembangannya, pembaruan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka dikarenakan semangat konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.<sup>5</sup>

Proses penyusunan Undang-undang perkawinan setelah kemerdekaan menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi dari berbagai pihak baik di dalam ataupun di luar gedung DPR. Setelah usaha yang keras dan perjuangan yang panjang, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* (Airlangga University Press, 1986).

<sup>5</sup> Tahir, "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam."

1974 tentang perkawinan sebagai aturan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah perkawinan. Kedua, melindungi hak-hak kaum perempuan dan memenuhi harapan kaum perempuan. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>6</sup>

Adapun isi dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara ringkas adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- Bab I : Dasar Perkawinan
- Bab II : Syarat-syarat Perkawinan
- Bab III : Pencegahan Perkawinan
- Bab IV : Batalnya Perkawinan
- Bab V : Perjanjian Perkawinan
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Bab VII : Harta Benda dalam Perkawinan
- Bab VIII : Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- Bab IX : Kedudukan Anak
- Bab X : Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak
- Bab XI : Perwalian
- Bab XII : Ketentuan-ketentuan Umum

Diantara cakupan beberapa bab dan pasal yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya pembahasan tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan dan relasi keluarga. Aturan tentang perkawinan ini merupakan jawaban dari tuntutan beberapa aktivis perempuan di balik diskusi yang panjang dalam memperjuangkan hak hak perempuan.

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009).

<sup>7</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]," accessed June 3, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Disusul dengan Kompilasi Hukum Islam(K.H.I) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan yang berlaku dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Adapun isi KHI di Indonesia terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan. KHI ini disusun dengan mengumpulkan beberapa data yang akan menjadi bahasan pokok dalam buku ini. Empat jalur yang ditempuh diantaranya adalah data dari kitab fikih, wawancara dengan ulama-ulama Indonesia, yurisprudensi Pengadilan Agama, dan studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundangan di bidang yang dibahas dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah wujud upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Penyusunan KHI dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, diharapkan kehadiran KHI mampu menjawab persoalan hukum sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan yang di dalamnya tercakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>8</sup>

Tidak berhenti sampai di sini, pembaruan hukum keluarga terus dilakukan apabila dirasa dalam pemberlakukannya menimbulkan diskriminasi terhadap pihak tertentu khususnya perempuan dan anak. Tahun 2008 yang lalu pemerintah sebagai penggagas telah mengusulkan RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan dan baru dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010. Perubahan yang dianggap sangat ketara dari aturan hukum sebelumnya adalah adanya hukuman denda pada pelanggaran tentang aturan hukum perkawinan yang tertulis dalam RUU ini. Beberapa hal yang diatur diantaranya pasal 143 menyatakan bahwa setiap orang yang menikah tidak dihadapan PPN dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan. Selain itu, di pasal 145 menyatakan bahwa poligami tanpa ijin isteri terdahulu dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan. Juga pasal 146 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mencerikan isterinya

---

<sup>8</sup> Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*.

tidak di depan Pengadilan dikenakan denda Rp.6.000.000 atau kurungan 6 bulan.<sup>9</sup>

Pada era reformasi, pembaruan yang fenomenal dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk merevisi pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal tersebut direvisi yang awalnya anak hubungan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Disusul tahun 2012, Mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia perkawinan untuk dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU Perkawinan karena dinilai diskriminatif dan rentan terhadap perkawinan anak.

Dengan demikian, hukum keluarga kan tetap diperbaharui dan disesuaikan oleh kepentingan zaman. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan adanya langkah proaktif dari pemerintah dalam bentuk rancangan perundang-undangan atau berdasarkan uji materiil pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang dianggap diskriminatif atau perlu direvisi demi kemaslahatan bersama. Hal ini membuktikan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat terutama di Indonesia.

### **Perlindungan Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan adanya kodifikasi dan pembaruan hukum keluarga adalah untuk mengangkat status

---

<sup>9</sup> Syariful Alam, "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA): Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," accessed March 3, 2020, <https://core.ac.uk/reader/85140341>.

perempuan. Beberapa bahasan dalam Hukum Keluarga di Indonesia dapat dikategorikan memberikan perlindungan perempuan di dalam keluarga maupun di depan hukum. Pembaruan hukum keluarga selalu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Diantara beberapa hal yang memberikan kepastian hukum bagi perempuan adalah tentang adanya registrasi perkawinan. Penafsiran fikih klasik yang tidak mengatur adanya pencatatan perkawinan memberikan celah untuk mengabaikan hak-hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Sejak zaman penjajahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, talak, dan rujuk diharuskan dicatat menurut peraturan yang berlaku sebagaimana dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Dalam perkembangannya, UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* KHI juga menenkankan aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5 dan akibat penyimpangan pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu *"perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."*<sup>10</sup> Hal ini merupakan kabar gembira bagi kaum perempuan karena dengan adanya aturan tentang pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak perempuan dalam perkawinan baik sebagai istri ataupun ibu.

Adapun dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan menjadi bagian yang terpisah dari syarat sahnya perkawinan. Keharusan mencatatkan perkawinan hanya bersifat prosedural dan administratif. Dapat dikatakan kegagalan dalam memenuhi syarat perkawinan dapat mempengaruhi proses pencatatan perkawinan, namun sebaliknya kegagalan ataupun ketiadaan dalam

---

<sup>10</sup> Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislāhiyyah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185-200, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

pendaftaran perkawinan tidak berpengaruh pada keabsahan sebuah perkawinan.<sup>11</sup>

Hal lainnya adalah tentang poligami yang seringkali dianggap sebagai salah satu sarana yang mengesampingkan posisi perempuan dalam perkawinan. Aturan di beberapa negara Muslim sangat bervariasi, berkisar dengan larangan secara terbuka (Turki, Tunisia), diperbolehkan dengan syarat (Indonesia, Malaysia, Maroko, Singapura), hingga diatur sedikit atau tidak sama sekali (Iran, Sudan). Dalam varian beberapa aturan tersebut, perkawinan poligami sangat merefleksikan kekuasaan yang tidak seimbang diantara pasangan. Hak perempuan akan dilemahkan dalam perihal nafkah, pewarisan, kebutuhan emosional dan seksual yang kesemuanya itu harus dibagi dengan istri lainnya.

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur batasan poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Pada UUP pasal 3 ayat 1 menjelaskan tentang asas monogami perkawinan nasional dan dan pasal 3 ayat 2 tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Khusus bagi pegawai negeri sipil harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup>

Indonesia telah berupaya membatasi poligami dengan memberlakukan beberapa syarat yang harus dipenuhi suami yang ingin berpoligami. Persyaratan ini berkaitan dengan kondisi suami seperti kondisi finansial suami

---

<sup>11</sup> Women Living Under Muslim Laws ; Farid Wajidi; Suzanna Eddyono, *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam = Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World* (LKIS, 2007).

<sup>12</sup> Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 27–38, <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

dan juga pernyataan untuk melaksanakan perlakuan yang sama. Akan tetapi dalam beberapa hal, kebolehan poligami juga dimungkinkan berdasarkan kondisi istri seperti izin istri, ketidakmampuan memenuhi kewajiban perkawinan, infertilitas, ataupun kekurangan dan cacat fisik.<sup>13</sup> Hal ini menjadi catatan bahwa meskipun perlindungan perempuan telah diupayakan namun terdapat beberapa hal tentang eksistensi perempuan yang luput dari persyaratan yang ditawarkan.

Kebolehan dan perkawinan hamil merupakan salah satu upaya negara dalam menjamin hak perempuan dan anak. Adanya kebijakan ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang telah hamil duluan untuk mendapatkan ikatan perkawinan serta hak bagi anak dalam hal nafkah, nasab dan hak perdata lainnya. Beberapa pihak khususnya para ulama tidak menyetujui dengan adanya aturan tentang kebolehan perkawinan dalam kondisi hamil. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan ini dianggap dapat membuka pintu perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berakhir dengan perkawinan dalam kondisi hamil.

Kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat yang sudah berlaku di Indonesia. Kompromi tersebut ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih yang dikaitkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai kesimpulan yang berdasar asas istislah, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan *'urf* perumus KHI berpendapat lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.<sup>14</sup>

Pembaruan lainnya yang merupakan corak khas dari fikih Indonesia adalah harta bersama.

Pada hakikatnya perkawinan dan juga perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah,

---

<sup>13</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]."

<sup>14</sup> *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional* (Logos Wacana Ilmu, 1999).

namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. Aturan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan merupakan aturan yang pantas dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern. Di samping menghindarkan persoalan-persoalan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami, kepastian hukum penting.<sup>15</sup>

Perceraian tertulis Adapun perceraian, dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.

Dengan adanya aturan untuk melaksanakan perceraian di depan Pengadilan dapat dikatakan telah melindungi beberapa hak perempuan dalam putusnya perkawinan. Perceraian yang notabene adalah hak suami akan tetap di bawah kontrol negara dan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Ragam putusnya perkawinan di Indonesia dapat ditempuh dalam beberapa macam baik dari pihak suami yang disebut cerai talak ataupun dari pihak istri yang disebut cerai gugat. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengakuan atas persamaan hak perempuan di depan hukum.

Adapun mengenai alasan perceraian, hukum keluarga Islam Indonesia baik di UUP ataupun KHI menetapkan beberapa hal yang dapat diajarkan alasan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Diantara hal tersebut terdapat beberapa alasan yang sangat melindungi perempuan dari kekerasan

---

<sup>15</sup> Sheila Fakhria, "KONSEP TALAK: Versus Situs Wwww. Darussalaf.or.Id Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 45-56.

atau ketidakpastian hukum. Pada pasal 39 UUP dan pasal 116 KHI disebutkan apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, adanya salah satu pihak kekejaman atau penganiayaan yang berat serta peselisihan yang terus terjadi yang mana hal tersebut bisa menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Begitu juga dengan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut juga menjadi salah satu alasan untuk menghindari penelantaran dalam keluarga.

Dari beberapa penjelasan di atas, negara melalui regulasi yang ada berupaya menekan adanya ketimpangan hak dan kekerasan terhadap perempuan. Hukum keluarga yang sangat kental dengan wilayah domestik dan dekat dengan sikap diskriminatif terhadap perempuan harus selalu diperbaharui agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Negara juga memiliki andil untuk mengontrol pelaksanaannya melalui penegak hukum yang berwenang agar praktik yang terjadi masyarakat tidak berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

### **Kritik Pasal Diskriminatif Perempuan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI**

Pembaruan pada hukum keluarga akan memiliki dampak besar terhadap penjaminan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam keluarga, perempuan seringkali mengalami pemaksaan definisi peran-peran gender. Sebagaimana dikutip dari Khoirudin Nasution<sup>16</sup> bahwa hukum keluarga dapat dikatakan sebagai *living law* yaitu hukum yang hidup ditengah masyarakat yang bersumber dari agama, budaya dan kebiasaan. Dengan demikian, ketimpangan peran gender dalam keluarga kerakali terjadi dan perempuan kehilangan perlindungan dalam pemenuhan haknya dalam perkawinan dan keluarga.

---

<sup>16</sup> Nasution and Studies, *Status wanita di Asia Tenggara*.

Diantara pembaruan yang telah dilakukan dalam hukum keluarga terdapat beberapa aturan yang diskriminatif dan kurang mengakomodir dalam pemenuhan hak perempuan sebagai individu ataupun warga negara. Salah satunya adalah dalam hal poligami, Indonesia berada pada posisi memperbolehkan praktik poligami dengan membatasi pada syarat tertentu. Aturan tentang poligami diatur dalam Pasal 4 UUP jo Pasal 58 KHI yang menyatakan tentang syarat seseorang bisa berpoligami dengan subordinasi terhadap perempuan dengan sustau yang bersifat fisik seperti infertilitas, cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selain itu, pada pasal 59 KHI disebutkan bahwa ijin poligami dari istri tidak diperlukan lagi apabila istri tidak mungkin dimintai persetujuan atau mendapat penilaian dari Hakim.

Dengan pernyataan seperti di atas, aturan yang ada mengakomodir kebolehan poligami berdasarkan kondisi fisik perempuan sehingga perempuan kehilangan beberapa haknya ketika kondisi tubuhnya tidak memenuhi apa yang diinginkan perundang-undangan. Kemudian, hakim sebagai pemegang kewenangan memegang kendali peninjauan atas pemberian izin untuk seorang suami yang berpoligami. Dengan demikian, hukum keluarga yang ramah perempuan juga dipengaruhi oleh wawasan dan kesadaran gender yang dimiliki hakim ataupun para pihak yang berwenang dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Hal lain adalah tentang hak pasca perceraian. Adapun dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, hak-hak pasca perceraian khususnya dalam hak finansial yang diterima oleh istri terdapat ketimpangan ataupun perbedaan. Dalam cerai talak, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat diterima oleh pihak termohon yaitu istri. Dalam pasal 149 KHI ditentukan bahwa bekas suami wajib : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; melunasi

mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan hak pasca cerai sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini pun dapat diterima oleh istri dengan syarat tertentu yaitu bukan nafkah mut'ah karena nafkah mut'ah diberikan pada pihak termohon dalam cerai talak, istri tidak nusyuz sebagaimana tercantum dalam pasal 152.<sup>17</sup>

Dari penjelasan tersebut, diuraikan mengenai kondisi seorang istri yang pantas mendapatkan hak-hak finansial dalam sebuah perceraian. Kebijakan yang telah diberlakukan dapat dikatakan sangat memberikan banyak keuntungan bagi istri yang diceraikan. Akan tetapi dengan adanya persyaratan tanpa adanya kesalahan istri atau inisiatif perceraian yang bukan dari istri membatasi ruang untuk mendapatkan hak finansial pasca perceraian. Dalam faktanya, perceraian dari pihak istri tidak sepenuhnya dilakukan atas kesalahan atau nusyuz istri melainkan karena keinginan istri untuk melepaskan diri dari perkawinan yang tidak sehat ataupun karena istri mempunyai akses lebih mudah untuk ke Pengadilan Agama.

Point penting lainnya yang sangat berpengaruh pada ketimpangan relasi perkawinan adalah tentang kedudukan suami istri yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam KHI pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, kemudian disusul ayat 2 bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan masyarakat. Pada hakikatnya, pasal ini sudah memberikan penjelasan tentang keseimbangan peran suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi term kepala keluarga dan ibu rumah tangga seringkali diperdebatkan oleh beberapa pegiat perempuan. Pasalnya, relasi setiap keluarga yang ada di masyarakat Indonesia memiliki corak yang beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya. Hal oini

---

<sup>17</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]."

juga dicantumkan pada RUU ketahanan keluarga yang juga mengundak polemik bagi beberapa pihak. Dikhawatirkan term ini menjadi acuan bahwa suami memiliki hak dan kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mendapatkan beberapa akses kemudahan untuk mendapatkan jaminan hak daripada perempuan dalam perkawinan seperti poligami, perceraian, hak finansial dan lain sebagainya.

Memang usia perundangan hukum keluarga Islam di Indonesia telah memasuki usia yang tidak muda lagi, sehingga membutuhkan banyak kajian dan evaluasi dari berbagai pihak agar lenih sesuai untuk diterapkan di tengah masyarakat. Pembaruan ini akan lebih masimal jika diiringi dengan keterbukaan wawasan para pihak pelaksana hukum keluarga seperti hakim, penghulu, dan KUA tentang kesetaraan gender, perkembangan sosial budaya masyarakat agar setiap kebijakn yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

### **Mengapa Hukum Keluarga masih Belum Ramah Perempuan?**

Proses pembentukan hukum keluarga di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya perdebatan dari berbagai kalangan. hukum keluarga (baik perkawinan maupun kewarisan) merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masih dianggap mengandung unsur ibadah yang berimplikasi tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga pada Tuhan. Sehingga masyarakat Muslim masih belum bisa meninggalkan tradisi perkawinan yang ada dalam Hukum Islam (teks agama, fikih, dan lain lain). Hal ini membuat para pihak memperdebatkan penafsiran baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap teks yang mengatur hukum keluarga.

Salah satu pembahasan yang berpengaruh pada hampir keseluruhan aturan perkawinan adalah relasi suami-istri. Para ulama klasik ataupun kontemporer memiliki pendapat beragam akan hal ini. Budaya Indonesia dan juga aturan sebelumnya yaitu hukum peninggalan Belanda pun turut

berpengaruh dalam membentuk relasi yang tidak seimbang diantara keduanya. Dengan adanya ketimpangan relasi ini sangat mempengaruhi aturan hukum keluarga lainnya, seperti poligami, perceraian, pemeliharaan anak dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya, hukum keluarga yang diberlakukan di Indonesia baik dalam UUP ataupun KHI telah berupaya untuk menjamih hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun dalam beberapa detail pasal masih diteukan beberapa ketentuan yang membuka celah bagi beberapa pihak untuk melemahkan perempuan. Muncul pula aturan yang tidak tegas atau masih abu-abu sehingga bersifat terbuka yang akan membuka berbagai penafsiran bagi para penegak hukum ataupun pihak yang berwenang. Apabila para pihak yang berwenang memiliki pemahaman gender dan kesetaraan yang baik maka hukum yang ramah akan perempuan dapat dijalankan, sebaliknya hukum juga akan melemahkan perempuan apabila masih ada sikap konservatif dari pihak pihak yang berwenang.

Keberhasilan pemberlakuan hukum keluarga perlu dikawal oleh beberapa pihak baik masyarakat, negara ataupun lembaga swadaya masyarakat. Usia hukum keluarga yang berlaku sudah tidak muda lagi, sehingga membutuhkan adanya pembaharuan yang dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan perempuan khususnya yang seringkali terdampak dalam penjaminan hak sebagai istri ataupun anak.

### **Kesimpulan**

Dengan adanya arus modernisasi pada abad XX yang dibarengi dengan reformasi hukum keluarga Islam dunia, maka secara bertahap perempuan mulai mendapatkan haknya baik hak domestik maupun publik. Begitu pula dengan Indonesia, perdebatan dan gejolak dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam telah memberikan sumbangsi substansial pada aturan negara terhadap perempuan jika dibandingkan dengan aturan klasik.

Pembacaan aturan yang lebih bernuansa kesetaraan harus mendapatkan dukungan dari para pihak khususnya lembaga dan pejabat yang berwenang yang yangseinggungan dengan pelaksanaan aturan tersebut. Hakim, KUA dan Penghulu merupakan salah satu tonggak utama yang diharapkan memiliki kesadaran gender dan menkontektualisasikan aturan agar lebih menjamin tidak adanya ketimpangan gender dalam hukum keluarga.

### Daftar Pustaka

Alam, Syariful. "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA): Studi Pandangan Para Kiai Di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan." Accessed March 3, 2020. <https://core.ac.uk/reader/85140341>.

Darmawijaya, Edi. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (March 1, 2015): 27–38. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

Eddyono,; Women Living Under Muslim Laws; Farid Wajidi; Suzanna. *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam = Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World*. LKiS, 2007.

Fakhria, Sheila. "KONSEP TALAK: Versus Situs Wwww. Darussalaf.or.Id Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (May 20, 2016): 45–56.

———. "MENYOAL LEGALITAS NIKAH SIRRI (ANALISIS METODE ISTIṢLĀḤIYYAH)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 185–200. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09204>.

*Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode*

*pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam.* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009.

Nasution, Khoiruddin, and Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies. *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia.* INIS, 2002.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.* Airlangga University Press, 1986.

Tahir, Masnun. "PEREMPUAN DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (January 31, 2016): 59-75. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.

Utsany, Royan. "Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Pandangan Progresif Jamal Al-Banna." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (June 21, 2017): 1-14. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.786>.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Accessed June 3, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

## **Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif *Maqashid Al-Syariah***

**Sidanatul Janah**

IAIN Kediri

sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

### **Abstrak**

Dalam sebuah pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain yang sesuai dengan ajaran Islam, terdapat juga syarat tambahan kepada calon pengantin yaitu dengan mewajibkan mereka untuk melakukan tes narkoba. Kebijakan ini mengacu pada meningkatnya angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara merata, efisien dan terstruktur. Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salahsatu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Menggunakan analisis *Maqashid al-Syariah*, menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembentukan hukum Islam dengan tujuan diharuskannya tes narkoba dan sebagai penguat bahwa urgensi tes narkoba sebagai syarat nikah merupakan sebuah bentuk upaya mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*).

**Keyword:** Tes Narkoba, Syarat Nikah, *Maqashid al-Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang memiliki aturan tentang seluruh kehidupan manusia, salah satunya yaitu aturan yang mengatur tentang perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Bahkan tujuan perkawinan bukan sebatas pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari perkawinan Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.<sup>2</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syara'. Sehingga rukun dan syarat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Dalam hukum islam syarat adalah sesuatu hal yg menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti contohnya dalam perkawinan calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.

Rukun dan syarat perkawinan dalam islam diantaranya meliputi, pihak yang akan melangsungkan perkawinan (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab Kabul.<sup>3</sup> Adapun syarat dalam perkawinan adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun perkawinan itu sendiri, yaitu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kedua calon mempelai, wali nikah, saksi dan ijab Kabul. Apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut maka perkawinan dikatakan sah, dan timbullah hak dan kewajiban bagi suami isteri.

Dalam upaya untuk memperoleh keturunan satu-satunya cara adalah dengan melangsungkan perkawinan. Bahkan faktor pokok dalam

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992, hal. 5.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 42.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006, hal.46-47.

mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan, dan memelihara nasab adalah dengan cara perkawinan. Anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah, maka mereka akan merasa dirinya bangga karena mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat social tentang siapa dirinya. Selain itu jika dilihat dari segi psikologis maupun sosiologis perkawinan akan memberikan makna tersendiri bagi seseorang, yaitu dalam pengakuan sosial status dirinya serta eksistensi.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum, setiap permasalahan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Ini berarti perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah dicatat oleh petugas yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga semakin berkembang pemikirannya. Pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur yang telah menjalin MoU dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, mensyaratkan setiap calon pengantin yang akan menikah untuk melakukan tes urine dan melampirkan surat keterangan bebas narkoba dalam berkas pengajuan perkawinan ke KUA. Hal ini Mengacu pada data survey lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Puslatdin BNN, sedikitnya ada 7,5 % pelajar di Jawa Timur terlibat

---

<sup>4</sup> Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 11-13.

<sup>5</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, Bandung : Citra Umbara, 2007, hal. 228.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

penyalahgunaan narkoba. Sementara pada kalangan pekerja, sebanyak 2,80 % dinyatakan positif narkoba. Dengan adanya tes ini maka dapat diketahui apakah calon pengantin adalah pengonsumsi narkoba atau bukan, selain itu kebijakan ini juga dapat menjadi media pendidikan dan edukasi kepada para calon pengantin dan orang tua terkait bahayanya narkoba. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi emas dimasa yang akan mendatang sebagai pengganti generasi saat ini.<sup>6</sup> Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salah satu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Berdasarkan kesepakatan antara kanwil kemenag Jawa Timun dengan BNNP Jawa Timur, sebagai langkah awal syarat melampirkan hasil tes narkoba akan diberlakukan di 38 Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Jawa Timur.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam sendiri masalah kesehatan sangat diperhatikan, baik kesehatan dalam fisik, kesehatan mental bahkan juga kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun Hadits yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Dan jika diketahui bahwa ia seorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahnya. Apabila belum diketahui keadaannya karena belum pernah menikah, hendaknya mengamati kesehatan tubuhnya serta keremajaan usianya. Kedua sifat ini, pada umumnya merupakan indikasi kesuburan seorang wanita. Maka dari itu pasangan calon suami isteri dianjurkan untuk melakukan checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan wanita

---

<sup>6</sup><https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all> diakses tanggal 25 Februari 2020

<sup>7</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719124400-20-413595/bnn-dorong-tes-narkoba-syarat-menikah-di-semua-daerah> diakses tanggal 25 Februari 2020

yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani diagnosis dan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari terhadap kesehatan calon suami isteri, atau anak- anak mereka saat dilahirkan.<sup>8</sup>

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasa disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*, yaitu tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Tujuan Asy-Syari'ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia, baik untuk kehidupan dunia maupipun kehidupan akhirnya kelak.<sup>9</sup> Kemaslahatan yang dicapai dalam *maqashid al-syariah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.<sup>10</sup> Dalam hal ini, Imam al-Ghazaly berkata bahwa mengambil manfaat dan menolak madarat adalah menjadi tujuan setiap manusia. Baik buruknya manusia sangat tergantung sejauh mana tujuan manusia tersebut telah berhasil dicapai. Maka, setiap hal yang mengandung usaha untuk menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima pokok tersebut dalah *mafsadat*, dan menolaknya adalah maslahat.<sup>11</sup>

### TES NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH: URGENSI, DAN MANFAAT

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari

---

<sup>8</sup> Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hal. 648.

<sup>9</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 304.

<sup>10</sup> Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 287-288.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, hal. 552.

## **Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah**

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.<sup>12</sup> Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin, akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>13</sup> Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal.176

<sup>13</sup> Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 16.

sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>14</sup>

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, serta pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Adapun mengenai latar belakang kebijakan kemenag kanwil Jawa Timur yaitu mengacu pada data penyalahguna narkoba di Jawa Timur yang semakin banyak. Dari hasil survey yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jawa Timur dari lingkungan pelajar, diperoleh angka prevalensi sebesar 7,5 % dari 4.638.297 siswa. Atau, sebanyak 347.872 siswa diduga sebagai penyalahguna narkoba. Sementara itu di lingkungan pekerja diperoleh angka prevalensi 2,80 % dari 21.300.423 orang, atau diduga ada 596.419 penyalahguna narkoba. Mirisnya, temuan tersebut didominasi usia produktif dan berada di rentang usia rata-rata pernikahan. Apalagi, jumlah pernikahan di Jawa Timur tergolong tinggi. Data dari Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Timur mencatat hingga bulan November 2019, ada 294.573 jiwa yang menikah. Karena itu, BNN Provinsi dan Kemenag Kanwil Jawa Timur menegaskan perlunya tes urine bagi pasangan yang akan menikah.<sup>15</sup>

Sejauh ini upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan baik itu upaya *preventif* (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, ... hal.176.

<sup>15</sup><https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine> diakses tanggal 28 Februari 2020

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian serta upaya *represif* (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

Dengan adanya tes urin bagi pasangan calon pengantin berarti telah mengupayakan kesehatan keluarga lebih baik. Karna akan semakin banyak masyarakat yang ketahuan jika mengonsumsi narkoba, dengan begitu akan lebih muda BNN melakukan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang mana akan memicu beragam penyakit, mulai dari HIV/AIDS, liver, ginjal, dan paru-paru.<sup>16</sup> Namun, dipusat rehabilitasi pecandu akan diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau dirumah sakit. Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan. Mereka akan diajarkan mengendalikan emosi dan cara mengatasi stress. Dengan demikian pecandu akan lebih sehat. Adanya diterapkan tes urin bagi pasangan pengantin, maka dapat membantu untuk mensejahterakan anak bangsa melalui unit yang paling terkecil yakni keluarga.<sup>17</sup>

Peran keluarga dalam mencetak generasi yang unggul sangat besar sekali karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga baik buruknya generasi tergantung dari sebuah keluarga. Dengan latar belakang diatas maka kemenag

---

<sup>16</sup> <https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari> diakses pada 01 Maret 2020.

<sup>17</sup> Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

kanwil Jawa Timur membuat kebijakan dengan mensyaratkan surat keterangan narkoba bagi calon pasangan yang akan menikah. Surat keterangan narkoba dapat diperoleh dengan cara melakukan tes urine, Tes urine merupakan tes pada spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan narkoba rutin karena ketersediaannya dalam jumlah besar dan memiliki kadar obat dalam jumlah besar sehingga lebih mudah mendeteksi obat dibandingkan pada spesimen lain. Teknologi yang digunakan pada pemeriksaan narkoba pada urin sudah berkembang baik. Kelebihan lain spesimen urin adalah pengambilannya yang tidak invasif dan dapat dilakukan oleh petugas yang bukan medis. Urine merupakan matriks yang stabil dan dapat disimpan beku tanpa merusak integritasnya. Obat-obatan dalam urine biasanya dapat dideteksi sesudah 1-3 hari. Kelemahan pemeriksaan urine adalah mudahnya dilakukan pemalsuan dengan cara substitusi dengan bahan lain maupun diencerkan sehingga mengacaukan hasil pemeriksaan.

Secara garis besar fungsi dari hasil tes urine yaitu sebagai salah satu faktor yang akan menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yang terjerat kasus narkoba yaitu apakah ia sebagai pemakai atau pemakai sekaligus pengedar atau hanya sebagai pengedar saja. Hasil dari tes urine saja tidak akan bisa menentukan apakah seseorang sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya tanpa adanya faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu hasil tes urine ini hanya sebagai petunjuk yang gunanya nanti akan memperlihatkan apakah calon pasangan yang akan menikah menggunakan narkotika atau tidak.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba khususnya pada wilayah Jawa Timur. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam antisipasi dini dilakukan oleh pemerintah provinsi, artinya pemerintah provinsi memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi. Hal ini pemerintah provinsi bekerja

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

sama dengan instansi vertical, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba. Maka dari itu kanwil kemenag bekerjasama dengan pihak BNN agar memfasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba bagi pasangan calon pengantin.

Kanwil Kemenag Jatim telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dalam mempersiapkan generasi emas sejak dini. Kerja sama yang ditandatangani Jumat, 12 Juli 2019 itu, salah satu pointnya ingin mewujudkan keluarga bebas narkoba melalui kebijakan tes urine bagi calon pengantin yang akan mengurus surat nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). Penerapan syarat pernikahan dengan melampirkan surat bebas narkoba mulai diaktifkan pada tahun 2020 ini. Hal tersebut guna mempersempit gerak para pecandu narkoba dan juga menciptakan generasi bebas narkoba.<sup>18</sup>

Terkait dengan dijadikannya surat bebas narkoba sebagai persyaratan dalam perkawinan di beberapa wilayah Jawa Timur, maka setiap calon pengantin wajib melakukan tes urine tanpa terkecuali. Apabila calon pengantin tersebut tidak mau melakukan tes urine, maka konsekuensinya adalah PPN akan mempersulit proses pendaftaran dan pemeriksaan dokumen kedua calon mempelai. Secara substansi, ditetapkannya kebijakan tersebut adalah suatu hal yang positif, akan tetapi menjadikan tes urine tersebut sebagai persyaratan wajib dalam perkawinan dirasa memberatkan calon pengantin karena adanya pembebanan lebih dari segi biaya administrasi, yang mana kewajiban untuk melakukan tes urine tidak terdapat dalam syarat perkawinan Islam.

### MAQASHID AL-SYARIAH

Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqashad* yang artinya maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik itu yang ditetapkan langsung dari Allah, maupun yang ditetapkan Nabi sebagai penjelas

---

<sup>18</sup> <https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba> diakses tanggal 28 Februari 2020.

dari apa yang ditetapkan Allah, ataupun yang dihasilkan mujtahid berdasarkan yang ditetapkan Allah dan dijelaskan oleh Nabi. Akan tetapi karna yang dihubungkan dengan kata *syariat* ini adalah kata “maksud”, maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau *syari’*, bukan hukum itu sendiri. Menurut Amir Syarifuddin, kata *maqashid al-syariah* berarti sesuatu yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau sesuatu yang ingin dicapai oleh Allah dalam menentukan suatu hukum.<sup>19</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maqashid syariah* yaitu tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*.<sup>20</sup> Adapun *maqashid syariah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu beberapa makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh *syara’* dalam semua hukum-hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau ia adalah tujuan dari *syari’at*, atau rahasia dibalik menetapkan tiap-tiap hukum oleh *syara’*.<sup>21</sup> Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, dan untuk menghilangkan mafsadat, baik dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam mempersiapkan kehidupan di akhirat.

*Maqashid al-syariah* dan *maslahah* ibarat dua sisi mata uang yang tidak bias terpisah dalam pembicaraannya, karena tujuan Allah dalam menetapkan hukum islam adalah *maslahah*. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *syara’* perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madharatnya. Apabila madharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, begitupun sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan Ibnu Taimiyah, bahwa Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau mubah itu bergantung pada *mafsadah* atau *maslahahnya*.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.231.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,1999, hal.98.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, hal. 1071.

<sup>22</sup> A. Syafi’i Karim, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997, hal. 84.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Menurut para ulama *usul* sebagian ulama menggunakan istilah *masalahah mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas *masalahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Melihat *masalahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalahah mursalah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan lain syara', untuk menjaga status antara keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *masalahah* ).

Sebagaimana metode ijtihad lainnya *masalahah al-mursalah* tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 117.

membatalkan *masalahah* tersebut.<sup>24</sup> Akan tetapi metode ini lebih menekankan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersesuaian dengan tujuan syari'at islam. Imam malik adalah salah satu Imam Mahdzab yang menggunakan metode *masalahah al-mursalah*. Untuk menerapkan metode ini, beliau menetapkan tiga syarat, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syariah*). Ini berarti bahwa maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan pada kelompok yang rasionalis akan diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya jika maslahat yang dapat diterima oleh akal itu tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.<sup>25</sup>

Sesuai dengan persyaratan yang diungkapkan Imam Malik diatas bahwa maslahat itu harus bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at dan maslahat harus dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, maka dapat dilihat betapa erat hubungan antara *masalahah al-mursalah* dengan *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan uraian maslahat diatas, maslahat dapat dibagi dengan melihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat itu dibagi menjadi dua:<sup>26</sup>

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik manfaat untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhiratnya kelak. Adakalanya manfaat itu dapat dirasakan langsung misalnya, memberikan minuman segar kepada orang yang sedang kehausan.

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal.141.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 427-428.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, .... hal.233.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Adakalanya pula manfaat itu dapat dirasakan dikemudian hari misalnya, memberikan obat kina pada orang yang terjangkit malaria.

- b. Menghindarkan pada kemudaratan, baik untuk kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Seperti maslahat, adakalanya mudarat itu dapat dirasakan secara langsung misalnya, orang meminum *khamr* yang langsung mabuk. Adakalanya pula mudarat itu dirasakan dikemudian hari misalnya, berzina dengan pelacur yang mempunyai penyakit kelamin.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Memelihara Agama

Agama merupakan hal vital dalam kehidupan manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, menjadikan derajat manusia lebih tinggi daripada derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman, dan damai, tanpa adanya paksaan. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama dengan nilai-nilai agama itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat keberagamaan.<sup>27</sup>

2. Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.<sup>28</sup> Diantara yang termasuk dalam memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiyayaan, pemotongan anggota badan,

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 549.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, .... hal.235.

maupun tindakan melukai.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya:

*“Janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan”.*

3. Memelihara Akal

Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memelihara akal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu atau belajar. Selain itu Allah juga melarang segala macam usaha yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan atau menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman keras atau memabukkan.<sup>30</sup> Arti penting pemeliharaan akal dapat ditinjau dari beberapa segi:<sup>31</sup>

- a. Agar setiap anggota masyarakat tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Setiap individu adalah sebagai bagian dari tatanan masyarakat, maka masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akalnya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat.
- b. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika hal itu terjadi maka orang tersebut harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan nekat, mempertaruhkan akalnya menantang bahaya.
- c. Orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka, adalah hak pembuat undang-undang untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 550.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, .... hal.236.

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 550.

timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif. Oleh karena itu, syari'at islam menghukum orang-orang yang meminum arak dan orang-orang yang memakai sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

#### 4. Memelihara keturunan

Makna keturunan dalam hal ini ialah keturunan dalam lingkup keluarga. Untuk menjaga garis keturunan dalam keluarga maka setiap orang diharuskan untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan menurut negara, serta tidak melakukan per-zinahan. Selain itu islam melarang untuk hidup membujang.<sup>32</sup>

#### 5. Memelihara Harta

Makna dari memelihara harta disini yaitu mencegah perbuatan yang dapat merusak harta, atau mengambil harta orang lain dengan cara *bathil*. Seperti, mencuri harta orang lain, ghasab, korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam islam setiap orang diharuskan untuk mengatur mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan, serta dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya kepada orang yang mampu menjaga harta itu dengan baik. Selain itu setiap orang di anjurkan untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan bentuk transaksi yang lain yang objeknya adalah harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah kepada hambanya, bukan dengan cara yang batil.<sup>33</sup>

Al-Ghazali menyebutkan ke-lima hal diatas adalah lima pokok *maqashid syariah*. Beliau berkata bahwa lima hal yang menjadi tujuan syara' yang berhubungan dengan manusia ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, .... hal.239.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015, hal.191-192.

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung usaha untuk menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima pokok tersebut adalah *mafsadat*, dan menolaknya adalah maslahat.<sup>34</sup>

Dari segi tingkatan kepentingan memelihara lima pokok *maqashid syariah* seperti yang tercantum diatas terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan Primer (*Dharuriyat*)

Tingkatan dimana sesuatu itu sangat perlu untuk dipelihara atau diperhatikan, sebab jika terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. Memelihara kelima pokok *maqashid syariah* yang telah disebutkan diatas termasuk pada tingkatan *daruriyat* (primer). Maka hal *dharury* (prinsip) kaitannya dalam memelihara agama, Allah menyuruh umat muslim untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya. Sedangkan *dharury* (prinsip) kaitannya dalam memelihara jiwa adalah Allah memerintahkan manusia unruk selalu menjaga kesehatan, memakan makanan yang halal, dan melarang segala upaya yang dapat merusak jiwa manusia, seperti membunuh.<sup>35</sup>

2. Tingkatan sekunder (*Hajjiyyat*)

Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, akan tetapi ketika terabaikan tidak membawa pada hancurnya kehidupan. Sesuatu itu dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaaqat*, kesempitan, dan *ihitiah* (berhati-hati). Ini berarti bahwa tidak adanya sesuatu pada tingkatan *hajiyat*, tidak menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, hanya saja akan mengalami kesulitan atau kesukaran dalam memelihara kelima pokok *maqashid syariah* yang telah disebutkan diatas.<sup>36</sup> Hal-hal

---

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 552.

<sup>35</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 49-50.

<sup>36</sup> Selamat Hashim, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010, hal.28.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

yang termasuk dalam kategori *hajjiyyat* yaitu, diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *salam, murabahah, muzara'ah, tauliyah, dan musaqah.*

### 3. Tingkatan Tersier (*Tahsiniyat*)

Sesuatu yang tidak dalam merealisasikan lima pokok *maqashid syariah*, tidak pula dalam rangka *ihthyath* (berhati-hati), akan tetapi sesuatu ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima pokok kemaslahatan diatas. Artinya bahwa jika sesuatu pada tingkat *tahsiniyat* ini terabaikan maka tidak akan mengancam kehidupan manusia seperti pada tingkat *dharuriyat*, juga tidak akan membawa kesulitan seperti ketika terabaikannya *hajjiyyat*. Namun, ketika *tahsiniyat* ini terpenuhi maka akan mendatangkan kesempurnaan hidup.<sup>37</sup>

Perlu ditegaskan lagi bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat*) di atas, dalam mencapai kesempurnaan maslahat yang diinginkan syara' sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling essensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajjiyat dan tahsiniyyat. Hajjiyat merupakan penyempurna bagi dharuriyat, dan tahsiniyat adalah penyempurna bagi hajjiyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar segala kemaslahatan manusia.<sup>38</sup>

## URGENSI TES NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH PRESPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting, dan sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah dalam rangka melaksanakan

---

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 310-311.

<sup>38</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 53.

perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>39</sup> Oleh karena itu maka sebuah pernikahan memerlukan berbagai persiapan yang cukup matang termasuk persiapan fisik dan psikis sebelum menikah.

Adanya kebijakan yang dibuat oleh kemenag kanwil Jawa Timur yang bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur yaitu mensyaratkan adanya surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan ini, jika dilihat ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya dapat membantu menyiapkan mental pasangan yang akan meikah. Sedangkan secara medis, pemeriksaan tes narkoba itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan adanya kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk menghindari kemudhorotan. Islam adalah agama yang menuntun kepada penganutnya untuk senantiasa selalu menghindari dan menjauhi segala perilaku yang di dalamnya ada unsur kemudharatan, baik kemudharatan itu terhadap diri pribadi yang akan berdampak kepada kurangnya keharmonisan hubungan dalam berumah tangga, lingkungan dan orang lain. Karena kemudharat merupakan tindakan yang tidak disenangi oleh Allah SWT dan merupakan suatu tindakan zhalim yang dilakukan. Faktor lain adalah dengan adanya tes narkoba sebelum menikah diharapkan calon pasangan yang akan menikah akan melahirkan generasi-generasi yang bebas dari narkoba. Jika calon pengantin melaksanakan tes urine maka dapat dipastikan generasi yang dilahirkan oleh setiap keluarga akan terjamin dari sisi jasmani maupun rohaninya. Karna jikalau seseorang terindikasi memakai narkoba maka ia akan menjalani rehabilitasi dahulu sebelum menjalani rumah tangga.

---

<sup>39</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. Ke-1, hal. 9.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Untuk mendapat surat keterangan bebas narkoba maka para calon pasangan diwajibkan untuk melakukan tes urine. Kemajuan teknologi di era modern ini berhasil membuat beberapa perkembangan yang pesat di dunia medis. Salah satu bentuk perkembangan di dunia medis yaitu tes urine. Tes urin biasa digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan pada seseorang, seperti pendeteksi penyakit yang ada pada tubuh, salah satunya yakni sebagai pendeteksi adanya indikasi penggunaan narkoba atau tidak. Tes urine dalam bidang kedokteran biasa dilakukan di rumah sakit atau puskesmas oleh tenaga medis yang ahli dalam tes laboratorium.

Dalam Islam sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan tes urine. Hal itu karena prinsip utama syariah Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>40</sup> Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur hukum tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash baik al-Qur'an maupun as-sunnah atau ijmak. Maka dari itu penggunaan metode *maslahah mursalah* agar tercapai *maqashid syariah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya perubahan struktural sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* menjadi kunci bagi

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2, ...*, hal.231.

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama.<sup>41</sup>

Penerapan *masalah mursalah* dalam suatu kasus tidak boleh sembarangan akan tetapi memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kemaslahatan itu merupakan *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan, selain itu kemaslahatan harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang sifatnya perorangan, serta tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmak*.<sup>42</sup> Selain itu kriteria *maslahat* adalah dengan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, suatu hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maslahat* yang menjadi tujuan syari'at. Kemudian kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu, syari'at juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain.<sup>43</sup>

Konsepsi *masalah mursalah* mendeskripsikan bahwa, walaupun tidak pernah disinggung secara jelas dalam *nash*, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.<sup>44</sup> Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan,

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997, hal. 124-125.

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 130.

<sup>43</sup> Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 99.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, ..., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 243.

## **Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah**

keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka secara otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syariah.

Kemaslahatan untuk mencapai *maqashid al-syariah* inilah yang menjadi dasar dari latar belakang dilaksanakan tes narkoba sebagai salah satu persyaratan administratif nikah bagi calon pengantin. Tes narkoba sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan. Diantaranya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penggunaan obat-obatan terlarang di tengah masyarakat. Tes narkoba ini tidak akan menjadi penghalang bagi pasangan yang akan menikah, jika diketahui salah satu atau kedua pasangan tersebut positif menggunakan narkoba, maka pernikahan akan tetap dilangsungkan, akan tetapi setelah menikah pasangan yang positif menggunakan narkoba tersebut akan mendapatkan rehabilitasi dari BNNP Jatim. Jika dilihat dari manfaat rehabilitasi itu salah satunya yakni dapat menyelamatkan hidup, artinya narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru, yang mana jika dibiarkan kondisi ini bisa berujung pada kematian. Dengan adanya tes urin bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Kemaslahatan tes narkoba sebelum nikah ini tidak hanya bermanfaat bagi calon pengantin, melainkan bermanfaat juga bagi keturunan mereka kelak karena jika pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka kemungkinan besar akan melahirkan generasi-generasi yang juga akan bebas dari narkoba, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kajian tentang Maqashid Syari'ah, dalam Ushul Fiqh Imam Syathibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yaitu menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, menjaga jiwa dengan diperintakkannya manusia untuk menjaga kesehatan dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia seperti membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri dan disyariatkannya hukum qishas bagi pelaku pembunuhan, menjaga akal dengan diharamkannya meminum minuman keras, menjaga keturunan dengan disyariatkannya nikah dan dilarangnya zina, dan menjaga harta dengan disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

*Maqasid al syari'ah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud Syara' diringkas ke dalam tiga maksud: 1) *dharuriyat*, 2) *hajjiyat*, 3) *tahsiniyat*. Adapun *dharuriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca maslahat' dengan memberikan perlindungan terhadap beberapa aspek, yaitu: Aspek keimanan (*hifz din*), Aspek kehidupan atau jiwa (*hifzd nafs*), Aspek akal (*hifz 'aql*), Aspek keturunan (*hifz nasl*), dan Aspek harta dan benda (*hifz maal*). Dengan demikian, dari lima aspek kemaslahatan dalam syari'at (*maqashid al-syari'ah*) di atas, menurut Imam al-Ghazali bahwa apa saja yang menjamin terlindunginya kemaslahatan tersebut, maka hal itu merupakan maslahat bagi manusia dan yang dikehendaki oleh syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai *mudharat* atau *mafsadah* yang harus disingkirkan semaksimal mungkin.<sup>45</sup>

Memelihara *dharuriyat* ini haruslah dilakukan dengan dua hal: *pertama*, mewujudkan segala yang mengokohkan yang meneguhkan sendi-sendi dan fondasi-fondasi *dharuriyat*. *Kedua*, mengerjakan segala yang dapat menghindarkan kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 552.

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

menimpa *dharuriyat*. Demikian halnya menjaga diri dengan melakukan tes narkoba yang memberikan keamanan dan keselamatan baik bagi calon pengantin, dan keturunannya serta membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Prinsip tes narkoba sebelum menikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan tes narkoba itu sendiri yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi dalam masyarakat atau menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain, ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka sudah menjadi hak bagi pembuat undang-undang untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif. Oleh karena itu, syari'at islam menghukum orang-orang yang meminum arak dan orang-orang yang memakai sesuatu yang dapat menghilangkan akal termasuk disini adalah pengguna narkoba.

Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul dimasa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa jika calon pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka diharapkan akan menghasilkan keturunan yang nantinya juga akan terbebas dari narkoba. Hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*).

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga produk

hukum yang dihasilkan tidak berseberangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah Saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bagi calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes narkoba termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan juga dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan akan menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyat*, ketika dalam suatu wilayah tersebut terdapat banyak sekali penyalahgunaan narkoba sehingga membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bisa menjadi wajib.

### Kesimpulan

Adanya kebijakan yang dibuat oleh kemenag kanwil Jawa Timur yang bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur yaitu mensyaratkan adanya surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan ini, jika dilihat ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya dapat membantu menyiapkan mental pasangan yang akan meikah. Sedangkan secara medis, pemeriksaan tes narkoba itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi dalam masyarakat atau menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain, ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul dimasa yang

## Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

akan datang. Dengan kata lain bahwa jika calon pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka diharapkan akan menghasilkan keturunan yang nantinya juga akan terbebas dari narkoba. Hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*). Dapat disimpulkan bahwa, hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bagi calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes narkoba termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyat*.

### Daftar Rujukan

'Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997.

Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006.

Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Hashim, Selamat, *Masalah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Karim, A. Syafi'i, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997.  
Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,1999.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

(<https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all> diakses tanggal 25 Februari 2020)

## **Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah**

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719124400-20-413595/bnn-dorong-tes-narkoba-syarat-menikah-di-semua-daerah> diakses tanggal 25 Februari 2020)

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine> diakses tanggal 28 Februari 2020

<https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba> diakses tanggal 28 Februari 2020.

<https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari> diakses pada 01 Maret 2020

**Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata  
Dalam Perspektif Hukum Islam**  
(Studi Kasus Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)

**Husain Najmi Fuadi,<sup>1</sup> M. Yustafad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>Najmi.fuadi16@gmail.com, <sup>2</sup>yustafad02@gmail.com

**Abstrak**

Secara geografis Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berada di tepian Sungai Bengawan Solo ini cocok untuk dijadikan lahan usaha kerajinan batu bata, penghasilan pengrajin batu bata ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi pengrajin batu bata yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan perspektif mereka sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata dalam perspektif hukum islam di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan Fikih Zakat. Sedangkan pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Pengrajin Batu Bata, Penghasilan, Zakat*

**Pendahuluan**

Zakat adalah ibadah dengan harta yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Jika dia mengeluarkan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, keridhaanya dan tujuannya untuk mencari keridhaan Tuhannya, bukan untuk dilihat orang lain, zakat itu akan menjadi faktor penyelamat bagi dirinya dari api neraka, sekaligus menjadi faktor masuknya kedalam surga. Diantara keutamaan zakat adalah sebagai tugas sosial yang akan menjaga kestabilan masyarakat, persamaan antara individu akan

terwujud sehingga harta tidak dimonopoli orang-orang kaya semata. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang zakat.<sup>1</sup> Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>2</sup>

Terjemahnya: *"Laksanakan Shalat dengan Sempurna dan tunaikan zakat. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu, (niscaya)kamu mendapati (ganjaran)-nya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*

Adapun hadits yang terkait dengan zakat adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya: *"Dari Abdullah bin Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau utus ke Yaman, sungguh, kamu akan mendatangkan suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi) selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka".<sup>3</sup>*

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat

<sup>1</sup> Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 171.

<sup>2</sup> al-Qur'an, 2: 110.

<sup>3</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 444-445.

tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Dalam hal ini Rasulullah SAW memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: emas, perak, onta, sapi, kambing, *himthah*, *syair* (keduanya sejenis gandum), kurma, dan kismis. Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqih tersebut yang tidak dikenakan zakat dijumpai pada zaman Nabi, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi tidak dijumpai.<sup>4</sup>

Untuk menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan.<sup>5</sup>

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press,2002),h. 3.

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama,2000),h. 62.

dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan termasuk juga hasil kerajinan batu bata.

Usaha kerajinan batu bata yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi, manusia yang diberi akal untuk berfikir dituntut untuk bisa menjawab segala persoalan yang menyangkut hidup orang banyak.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharian dari masyarakat sangat beragam dan sangat menjanjikan seperti pengrajin batu bata. Oleh karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain. Zakat hasil kerajinan batu bata ini diqiyaskan dengan zakat hasil Perdagangan dengan nishab dari barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.<sup>6</sup> Ketentuan mengeluarkan zakat diatas sudah tentu lebih menarik jika melihat praktik pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh kaum muslimin.

Beberapa golongan muslim memiliki perbedaan pendapat tentang bentuk mengeluarkan zakat. Perbedaan pendapat ini bukan dalam permasalahankewajiban zakat melainkan pada permasalahan jumlah dan waktu mengeluarkan zakat. Misalnya, walaupun secara tegas zakat perdagangan banyak ditemukan dalam ketentuan hukum Islam baik yang langsung

---

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992),h. 229.

berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, maupun model pengeluaran zakat yang berdasarkan pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin semata.

Pengaruh pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin terhadap zakat dapat dilihat dalam model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat hasil kerajinan batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro ini. Kaum muslimin yang mengelola usaha kerajinan batu bata memiliki sikap beragam terhadap model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagian kelompok masyarakat ada yang secara langsung mengeluarkan kewajiban zakatnya sekali produksi selesai, ada juga yang mengumpulkan hasil produksi hingga terkumpul semua baru kewajiban zakat dilaksanakan.

Pada masalah pengelolaan zakat juga terjadi perbedaan. Sebagian kalangan langsung mengeluarkan zakat kepada golongan yang dianggap membutuhkan zakat berdasarkan pemahaman mereka pribadi. Ada juga golongan yang menyalurkan zakat melalui pihak lain. Pengelolaan melalui golongan ini bisa dilakukan melalui lembaga pengelolaan zakat, tokoh agama maupun melalui amil zakat musiman kala membayar zakat fitri.

Selain masalah pengeluaran dan pengelolaan hasil zakat, masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah masalah penyaluran zakat. Sebagian kalangan muslim di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa adanya kriteria yang jelas apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak.

Fakta lebih menarik lainnya adalah pemilik usaha membagikan zakatnya dengan menggunakan ukuran sama rata bagi setiap orang tanpa melakukan pemilihan golongan (prioritas) apakah seseorang ini memang berhak menerimanya. Alasan yang sering ditemukan pemilik usaha membagikan zakat batu batanya secara langsung adalah agar hasil zakat dapat dinikmati warga di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kab. Bojonegoro, ada juga yang mengikuti tradisi keluarganya yang terdahulu dan juga ada yang beranggapan kalau zakat

kerajinn batu bata dibagikan secara langsung proses pendistribusiannya bisa lebih mudah dan praktis. Proses pembagian dengan model sama rata dan sama rasa inirupanya dianggap sebagai pengeluaran zakat.

Setelah melakukan beberapa observasi di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kab. Bojonegoro ternyata terdapat fakta menarik tentang praktik zakat yang dilakukan oleh pemilik usaha karena zakat batu bata tersebut dalam praktik pendistribusiannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya melainkan berbasis pada pemahaman pribadi, kebiasaan setempat serta niat sama rata dan sama rasa yang berkembang.

Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kab. Bojonegoro Jumlah penduduknya sebanyak 3.775 jiwa dengan perincian 1.890 laki-laki dan 1.885 perempuan. Untuk sektor kerajinan batu bata ada 32 industri usaha. Luas tegal/ladang sekitar 49,37 Ha dengan hasil produksi 3.500.000 batu bata pertahun.<sup>7</sup>

Sedangkan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan zakat hasil batu bata tidak sesuai dengan zakat hasil perdagangan. Mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri ada yang dikeluarkan satu tahun sekali dan juga disaat panen, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

### **Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penyelidikan berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian.<sup>8</sup> Objek penelitiannya yaitu industri batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>7</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro* (Bojonegoro: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro 2018), h 24-26. .

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h 21.

### Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam.

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi berdasarkan Ijma' ulama.

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri, atau sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antar muslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan nantinya suatu saat mampu membangun suatu bangunan yang kuat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.....<sup>9</sup>

Terjemahnya: *“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”*

Makna dari kata حصاد artinya memetik, dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntunan memberi kepada orang lain karena biasanya memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Jadi, pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari terjadinya pemetikan itu. Penyisihan tersebut adalah indikator adanya kelebihan pemilik, dan dari sini lahir kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Disisi lain, panen tersebut merupakan bukti konkrit adanya kelebihan bagi pemilik. Oleh karena itu segala hasil bumi apapun jenisnya harus dizakati setelah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 6: 141.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h, 316-317.

## Zakat Penghasilan...| Husain, Yustafad

Berdasarkan dalil al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran zakat itu dilakukan setelah adanya penghasilan dari hasil produksi. Disini pengrajin batu bata cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan membayar zakat setelah masa produksi setelah genap satu tahun (haul), ada juga yang mengeluarkan zakat setelah satu masa produksi.

Kerajinan batu bata bersumber dari tanah liat yang bersumber dari endapan sungai dan diproduksi untuk dijual belikan, maka dari itu kerajinan batu bata wajib untuk mengeluarkan zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ<sup>11</sup>

Terjemahnya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memanggil orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik yakni hasil usaha dan hasil bumi, salah satunya berupa penghasilan kerajinan batu bata sehingga wajib untuk membayar zakat.<sup>12</sup> Berdasarkan dalil di atas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satu pun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam begitu juga penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, para pengrajin batu bata memanfaatkan tanah liat sebagai bahan baku dan tidak pernah habis keberadaannya karena tersedia oleh alam. Selain

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an 2: 267.

<sup>12</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir al-Qur'an Al-Aisar Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h 458.

itu pengrajin memproduksi batu bata bertujuan mencari untung dengan di jual belikan.

Praktek pembuatan batu batayang dilakukan oleh pengrajin memiliki tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan dengan cara dijual belikan. Hal ini dapat dilihat dari sumber bahan baku yaitu tanah liat yang bersumber dari alam. Cara pengumpulan tanah liatnya pun menggunakan mesin diesel kemudian diproses sampai akhirnya menghasilkan batu bata dan dijual. Disamping itu proses pembuatan batu bata memerlukan bahan baku lain yang membutuhkan biaya produksi.

Dari paparan penulis diatas maka zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam zakat perdagangan (*tijarah*) karena hasil kerajinan batu bata diproduksi dengan niat diperdagangkan untuk memperoleh keuntuungan. Adapun nishab barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5%<sup>13</sup>

Pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu bata dilihat dari latar belakang masyarakatnya yang belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi karena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat Desa Kandangan kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat.

Pengrajin batu bata di Desa Kandangan secara umum kurang mengetahui hukum zakat penghasilan kerajinan batu bata. Dalam pembagian zakat penghasilan Pengrajin batu bata di Desa Kandangan langsung dibagikan ke fakir miskin atau orang yang menurutnya pantas menerima zakat yang ada di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tanpa melalui lembaga lainnya. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan

---

<sup>13</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*(Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), h 2

penderitanya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.

Pengrajin batu bata di Desa Kandangan seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi orang miskin setempat agar harta yang mereka miliki menjadi tumbuh dan berkah. Disamping itu badan atau lembaga dalam pendistribusian zakat juga belum ada sehingga masyarakat yang mengeluarkan zakat rata-rata dengan seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum Islamnya.

Praktek pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di Desa Kandangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam mencapai tujuan zakat yang efektif perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan zakat oleh para amil zakat baik pusat maupun daerah kepada masyarakat setempat yang beragama Islam.

Bagi *muzakki* perlu didorong untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban zakat sedangkan bagi *mustahiq* zakat dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk meningkatkan kehidupan sehingga yang tadinya penerima zakat berubah statusnya menjadi pemberi zakat.

Menurut penulis dengan melihat praktek pelaksanaan zakat pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

Pelaksanaan zakat oleh pengrajin batu bata Desa Kandangan masih belum sesuai dan bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan aturan dan tujuan zakat, sebab:

**1. Pengrajin batu bata di Desa Kandangan tidak menghitung terlebih dahulu apakah zakat batu bata yang mereka anggap sudah mencapai nisab atau belum.**

Dalam praktiknya, pengrajin batu bata tidak mengetahui apakah zakat tersebut sudah mencapai *nisab* atau belum.

Zakat Penghasilan Batu bata Di Desa Kandangan

No	Nama	Masa Produksi	Zakat Yang Dikeluarkan	Rata-Rata Hasil Produksi	Jumlah Penghasilan
1	Sujad	Setahun 16 kali	Rp 2.300.000,00/ Tahun	240.0000 batu bata	Rp. 92.000.000,00/ Tahun
2	H. Bambang	Setahun 24 kali	Rp. 250.000,00/ Produksi	360.0000 batu bata	Rp. 6.350.000,00/ produksi
3	Muhajir	Setahun 15 kali	Rp. 2.500.000,00/ Tahun	210.000 batu bata	Rp. 80.500.000,00/ Tahun
4	Sumaji	Setahun 20 kali	Rp. 200.000,00/ Produksi	300.000 batu bata	Rp. 5.750.000,00/ Produksi
5	Nasihun	Setahun 18 kali	Rp. 3.000.000,00/ Tahun	260.000 batu bata	Rp. 133.000.00,00/ Tahun

Dari tabel yang ada di atas, setelah mendapat informasi dari beberapa pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dapat dijelaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat penghasilan para pengrajin batu bata masih menggunakan aturan tersendiri tanpa tahu berapa kadar yang dikeluarkan sesuai hukum Islam, waktu pengeluarannya juga tidak selalu sama, ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali dengan alasan ketidaktahuan tentang hukum zakat itu sendiri.

Zakat yang dikeluarkan berupa uang dan pengeluaran pun cukup sederhana, langsung dibagikan kepada orang yang kurang mampu tanpa lewat badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

Adapun *nishab* dari zakat batu bata sama persis dengan *nishabnya* emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.<sup>14</sup> Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samrah bin Jundub yaitu:

حَدَّثَنَا عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Samurah Ibnu Jundab r.a berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan”.<sup>15</sup>

## **2. Pada waktu pengeluaran zakat juga tidak menentu ada yang setiap kali produksi dan ada juga yang setiap tahunnya.**

Penghasilan pengrajin batu bata wajib dizakati berdasarkan pada dasar hukum qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.<sup>16</sup> Adapun rukun-rukun qiyas yaitu:

- 1) *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang ada *nash* hukumnya. Ia disebut juga *makis ‘alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *Mahmul’alaih* (yang dijadikan pertanggungan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan kepadanya).
- 2) *Al-far’u* yaitu sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya yang disebut *almakis*, *al-mahmul* (yang dipertanggungan) dan *al-musabbah* (yang diserupakan).
- 3) Hukum *ashl*, yaitu hukum syara’ yang ada *nashnya* pada *al-ashl* (pokoknya), dan ia dimaksudkan untuk menjadikan hukum pada *al-fur’u* (cabangnya).

---

<sup>14</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1992), h 229.

<sup>15</sup>Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud* (Semarang: Assyifa, 1992), II, h 365.

<sup>16</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1992), h 221

4) *Al-illat*, yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari hukumnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat perdagangan dan *al-far'u* yaitu zakat hasil penghasilan pengrajin batu bata, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat. Sedangkan sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta dan berkembangnya harta, karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

Penghasilan pengrajin batu bata merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka termasuk harta yang harus dizakati, dari pendapat yang ada di masyarakat, penulis lebih mengqiyaskan zakat penghasilan pengrajin batu bata dengan zakat perdagangan karena memenuhi kriteria. Dengan alasan penghasilan pengrajin batu bata sama perdagangan dari mulai niat memperoleh keuntungan, dan dijual belikan maka zakat penghasilan pengrajin batu bata sama halnya dengan zakat perdagangan. Jadi dalam mengeluarkan zakat penghasilan pengrajin batu bata harus setiap kali dalam setahun (*haul*) dan memenuhi *nishab*. Adapun *nishab* dari barang dagangan sama persis dengan *nishabnya* emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.<sup>17</sup>

Adapun untuk pelaksanaannya yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat perdagangan karena:

- a) Pengrajin batu bata yang ada di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berniat mencari laba dengan diperjualbelikan.
- b) Kerajinan batu bata merupakan usaha yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berkembang.

Dari kesimpulan diatas penulis memasukkan zakat penghasilan pengrajin batu bata yang ada di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten

---

<sup>17</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1992), h. 229.

## Zakat Penghasilan...| Husain, Yustafad

Bojonegoro pada kategori zakat perdagangan (*tijarah*) karena pengrajin mencari laba serta usaha kerajinan batu bata memiliki unsur harta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berkembang.

Dengan demikian, yang dilakukan penduduk Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai berikut:

- 1) Sujad mengeluarkan zakat hasil kerajinan batu bata Rp. 2.300.000,00 setiap tahunnya, 2,5% dari penghasilan rata-rata Rp. 92.000.000,00/tahun hasil produksi 240.0000 batu bata dengan 16 kali produksi dalam setahun.
- 2) Bambang mengeluarkan zakat hasil kerajinan batu bata Rp. 250.000,00 setiap sekali produksi, 2,5% dari penghasilan rata-rata Rp. 6.350.000,00/produksi hasil produksi 360.0000 batu bata dengan 24 kali produksi dalam setahun.
- 3) Muhajir mengeluarkan zakat hasil kerajinan batu bata Rp. 2.500.000,00 setiap tahunnya, 2,5% dari penghasilan rata-rata Rp. 80.500.000,00/tahun hasil produksi 240.0000 batu bata dengan 15 kali produksi dalam setahun.
- 4) Sumaji mengeluarkan zakat hasil kerajinan batu bata Rp. 200.000,00 setiap sekali produksi, 2,5% dari penghasilan rata-rata Rp. 5.750.000,00/ produksi hasil produksi 300.0000 batu bata dengan 20 kali produksi dalam setahun.
- 5) Sujad mengeluarkan zakat hasil kerajinan batu bata Rp. 3.000.000,00 setiap tahunnya, 2,5% dari penghasilan rata-rata Rp. 133.000.000,00/tahun hasil produksi 260.0000 batu bata.dengan 18 kali produksi dalam setahun.

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa, dalam mengeluarkan zakat para pengrajin batu bata batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidak selalu sama dalam waktunya dan tidak sama juga dalam kadar pengeluaran zakatnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat perdagangan yaitu sama dengan *nishab* emas dan perak yakni 93,6 gram dan zakatnya senilai 2,5%<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung,1992), h. 229

### **Kemutlakan Pendistribusian Zakat Yang Dilakukan Oleh Muzakki Kepada Mustahiq Zakat Dihadapkan Pada Hak-Hak Tetangga**

Dalam pelaksanaannya, pengrajin batu bata di Desa Kandangan dalam mendistribusikan zakat batu bata disesuaikan dengan anggapan mereka sendiri, sehingga prioritas utama *mustahiq* dimungkinkan banyak yang meleset. Dilihat pada pelaksanaan zakat hasil batu bata batu bata, bisa dipahami bahwa persepsi, anggapan, atau pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang. Pendistribusian sebagian penghasilan batu bata yang selama ini mereka berikan sebagian penghasilannya kepada tetangga dekat tanpa melihat apakah tetangga dan saudara terdekat tersebut mampu secara ekonomi atau tidak. Bisa jadi, apa yang mereka persepsikan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah.

Jika dilihat antara zakat, dan sedekah, memang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya, antara zakat dan sedekah adalah sama-sama memberikan sebagian harta kepada seseorang, letak perbedaannya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai keduanya. Sedekah biasanya diberikan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib bagi setiap muslim yang kaya kepada kaum miskin. Dengan demikian, pada penjelasan diatas diketahui perbedaannya, yaitu: jika sedekah sifatnya sukarela dan tanpa tuntutan kewajiban, sedangkan zakat wajib dilaksanakan. Perbedaan keduanya, yaitu: jika sedekah boleh dilaksanakan oleh siapapun sedangkan zakat wajib dilaksanakan hanya bagi orang yang mampu secara ekonomi saja. Perbedaan lain antara sedekah dan zakat ini adalah tentang distribusi pemberian harta. Bagi orang ingin bersedekah, maka tidak ditentukan kepada siapa harta yang hendak disedekahkan. Hanya saja, Al-Qur'an menganjurkan dalam bersedekah harus diutamakan pendistribusiannya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan budak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>19</sup>

Terjemahnya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Adapun pendistribusian zakat ditentukan sesuai dengan ketentuan syara' yaitu terdiri dari delapan golongan:

- a. Orang fakir
- b. Orang miskin
- c. Pengurus zakat/badan amil zakat
- d. Muallaf/orang baru masuk Islam
- e. Budak untuk dimerdekakan
- f. Orang yang berutang
- g. Orang yang berjalan/berjuang di jalan Allah/fii sabilillah dan
- h. Orang musafir (yang membutuhkan pertolongan).

---

<sup>19</sup> QS. Al Baqarah 2: 177.

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالنَّارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>20</sup>

Terjemahnya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Dalil al-Qur'an diatas yang menyebutkan tentang delapan penerima zakat. Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa persepsi dan pelaksanaan zakat hasil batu bata oleh pengrajin batu bata di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tidaklah sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam.

Dari ketentuan hukum Islam dalam pendistribusiannya, para pengrajin yang melaksanakan zakat dihadapkan pada hak-hak tetangga. Sebagai muslim hendaknya selalu berbuat baik kepada tetangganya dengan cara apapun yang memungkinkan. Maka dari itu berbuat baik kepada tetangga dengan cara apapun yang memungkinkan itu hukumnya wajib. Bersikap baik kepada tetangga merupakan ungkapan hati yang paling dalam perasaan seorang muslim yang sejati dan merupakan sifat yang istimewa baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.

Seorang muslim di anjurkan berbuat baik kepada tetangganya baik yang masih ada hubungan kerabat atau bukan, tidak akan membedakan antara tetangga yang muslim dengan non muslim. Dalam hal ini, toleransi Islam sangat luas dan merata bahkan mencakup semua lapisan masyarakat tanpa membedakan agama dan golongan. Oleh karena itu, orang-orang ahli kitab akan

---

<sup>20</sup>QS. Aat Taubah 9: 60.

merasa hidup tenang dan harga dirinya terpelihara, harta bendanya aman, serta akidahnya akan terjamin. Mereka akan merasakan hidup bertetangga dengan harmonis, pergaulannya baik, dan bebas beragama. Sebagai buktinya, mereka dapat mendirikan gereja-gereja di pelosok-pelosok maupun di kota.

Orang-orang Islam bertetangga dengan mereka dengan cara menjaganya. Berbuat baik dan bersikap adil terhadap mereka karena melaksanakan sesuai dengan al-Qur'an:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>21</sup>

Terjemahnya: *"Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Dan juga Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu Ash:

*Telah menceritakan kepada kami Abd Allah ibn Yazid dari Haiwah dan Ibn Lahi'ah dari Shurahbil Ibn Sharik dari Abd Allah al-Hubuli dari Abdullah ibnu Amr ibnu Ash dari Rasulullah SAW berkata: sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik kepada sahabatnya dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang berbuat baik pada tetangganya".<sup>22</sup>*

---

<sup>21</sup> QS. Mumtahanah (60): 7-9.

<sup>22</sup> Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, (Bairut: Darul Fiqh, 1994), h 126.

Adapun macam-macam berbuat baik kepada tetangga di antaranya tidak cukup hanya dengan mencegah pengenyaiyan terhadap tetangganya atau melindunginya dari tangan-tangan yang jahil dan dzalim. Akan tetapi dalam hal ini, harus diwujudkan dengan tindakan nyata, dari segala sisi, misalnya:

- 1) Melakukan *ta'ziyah* (kunjungan duka cita)
- 2) Memberikan ucapan selamat ketika tetangganya meraih kesuksesan
- 3) Berbuat baik kepada tetangga dekat
- 4) Berbuat baik kepada ttangga yang muslim dan non muslim
- 5) Memberi tetangganya makanan terlebih dahulu jika ia seorang fakir
- 6) Membantu tetangganya dengan harta jika ia membutuhkan
- 7) Turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangganya
- 8) Menjenguknya apabila ia sakit
- 9) Mendatangi undanganya
- 10) Mengucapkan tasymit apabila ia bersin
- 11) Memberi nasihat untuk perkara yang di pandang itu baik
- 12) Menuntun kepada kebaikan
- 13) Menasehati tetangga, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari perkara mungkar<sup>23</sup>

Islam banyak memberikan petunjuk serta pesan-pesan berkenaan dengan kehidupan bertetangga dan pemberian status sosial kepada seseorang dalam tangga hubungan sosial. Status sosial tersebut merupakan aturan yang belum dikenal dalam agama sebelum Islam dan tidak aturan yang mirip sesudahnya.

Tetangga dekat adalah tetangga yang mempunyai hubungan keturunan atau satu agama, sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang tidak mempunyai hubungan keturunan atau seagama. Adapun teman sejawat adalah orang yang mempunyai ikatan dalam persoalan-persoalan yang positif.

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*, (PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i), h 327.

Pesan Rasulullah berkenaan dengan tetangga ini menjadi soal yang sangat penting. Beliau menetapkan bahwa berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti mereka merupakan tanda-tanda beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan sekaligus sebagai kesimpulan yang pasti dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya. seorang sosiolog mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kehidupan yang pasti membutuhkan manusia lain disekelilingnya atau dengan kata lain dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari manusia lainnya, sehingga kebutuhan antar manusia tersebut merupakan kebutuhan objektif. Analisa tentang manusia sebagai makhluk sosial telah banyak dilakukan dan banyak yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon; man is social animal*).<sup>24</sup>

Di dalam diri manusia pada dasarnya terdapat keinginan yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitarnya. interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Individu dengan kelompok dan sebaliknya. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat berproses sedemikian rupa sehingga membangun suatu pola hubungan.

Kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan. Kita wajib berbuat baik terhadap tetangga, baik tetangga yang muslim maupun non muslim. Berbuat baik pada tetangga meliputi tolong menolong dalam hal kebaikan, saling menjaga keamanan, tidak mengganggu maupun berbuat jahat pada mereka.

Ulama menetapkan bahwa tetangga adalah penghuni yang tinggal di sekeliling rumah, sejak dari rumah pertama hingga rumah ke empat puluh. Ada juga ulama yang tidak memberi batas tertentu dan mengembalikannya kepada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h 74.

situasi dan kondisi setiap masyarakat, nampak fenomena seringkali ada tetangga yang tidak saling mengenal satu sama lain, bisa disebabkan karena tidak seagama, bukan kerabat, kendati demikian, semua adalah tetangga dan wajib mendapat perlakuan baik. Ikut bergembira dengan kegembiraannya, berbela sungkawa karena kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan.<sup>25</sup>

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tetangga merupakan penghuni yang tinggal disekeliling rumah, sejak dari rumah pertama sampai rumah yang ke 40. Baik itu tetanga muslim ataupun non muslim, dan kerabat ataupun bukan kerabat. Semua tetangga memiliki untuk diperlakukan dengan baik.

Hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad menegaskan pentingnya berbuat baik terhadap tetangga kita, bahwa seseorang akan memperoleh pahala dari Allah atas perbuatan baiknya terhadap tetangga. Selama masih ada kehidupan di muka bumi ini, kita pasti tidak akan lepas dari tetangga, sebab kita adalah makhluk sosial. Tetangga lebih mengetahui kehidupan kita baik maupun buruk, suka maupun duka dilingkungan masyarakat.

Bagaimana tidak, mulai pagi sampai malam hari kita selalu berkumpul dan berjumpa dengan tetangga yang berada di sekitar rumah kita. Adapun macam-macam perbuatan baik terhadap tetangga tidak cukup dengan mencegah penganiayaan terhadap tetangganya atau melindunginya dari tangan-tangan jahil dan dzalim. Akan tetapi dalam hal ini harus diwujudkan dengan tindakan nyata dari segala sisi misalnya:

1. Memberikan ucapan selamat ketika ada tetangga yang meraih kesuksesan tanpa melibatkan rasa iri dan dengki
2. Memberikan makanan terhadap tetangga yang fakir dan miskin

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h 440.

3. Memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan
4. Turut merasakan kegembiraan dan kesedihan tetangga
5. Menjenguk tetangga yang sedang sakit
6. Mendatangi Undangannya
7. Memberi nasihat terhadap perkara yang dipandang baik
8. Sering bersilaturahmi
9. Menasihati tetangga, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari perkara mungkar<sup>26</sup>

Dari berbagai poin di atas, bisa kita simpulkan, bahwa seorang tetangga merupakan seseorang yang penting dalam kehidupan kita. Pentingnya tetangga dalam lingkungan masyarakat untuk memelihara kerukunan dan membangun kepedulian terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi ini.

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk memperkuat solidaritas sesama manusia, atau sesama umat Islam. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, siapapun itu. Baik orang Islam maupun non muslim. Sejarah mencatat bahwa Nabi SAW masih mau mengunjungi wanita tua yang suka meludahi beliau ketika lewat. Bahkan Nabi merupakan orang yang pertama kali mengunjunginya ketika sakit.

Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna jika dia tidak mau memuliakan tetangganya. Ada banyak cara yang diajarkan Rasul untuk berbuat baik dengan tetangga. Berdasarkan riwayat yang berasal dari Muadz ibn Jabal, seperti yang dinukil Ibnu Hajar, Nabi SAW menyuruh kita agar membantu tetangga jika mereka sedang kesusahan.

Apabila tetangga mendapatkan rezeki kita harus mengucapkan selamat. Sebaliknya, jika mereka mendapat musibah kita juga harus turut prihatin. Kalau

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 327-330.

ada tetangga yang meninggal, kita dianjurkan untuk mengurusnya hingga mengantarkan ke pemakaman. Apabila kita membeli makanan, maka sebaiknya kita juga berbagi dengan tetangga. Apabila ingin membangun rumah atau apapun jangan sampai mengganggu ketenangan tetangga.

Berdasarkan analisa penulis apabila teori sosiologi ini dihubungkan dengan sabda Nabi tentang anjuran berbuat baik terhadap tetangga yaitu hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi mengisyaratkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh ketentraman, kedamaian hidup dan mempertahankan kehidupannya hanya dapat terwujud apabila mampu menjalin hubungan baik dengan manusia di sekelilingnya yang tidak lain itu adalah tetangganya. Serta kodrat manusia sebagai makhluk sosial dapat terealisasi apabila ia mampu menjalin interaksi yang baik dengan tetangga (manusia di sekelilingnya) dan menunjukkan kepekaan sosial dalam lingkungan hidupnya.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an telah menempatkan tetangga pada kedudukan yang mulia. Begitu tinggi kedudukan tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW mengedepankan penghormatan kepada tetangga dengan keimanan pada Allah SWT dan hari akhir. Ini membuktikan, bahwa Rasulullah SAW telah menggariskan ketentuan yang sangat tegas bagi kaum muslim, agar mereka selalu menghormati dan berbuat baik kepada tetangga. Seorang muslim wajib berbuat baik dan menunaikan hak-hak tetangganya, dan dilarang berbuat jahat dan berlaku dholim kepada mereka. Dengan demikian akan terjalin suatu ikatan antar individu satu dengan individu lain, antar keluarga satu dengan keluarga lain, antara tetangga satu dengan tetangga lain. Ikatan inilah yang nantinya akan membawa manusia kepada kerukunan, perdamaian dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Perlu diketahui, bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya agar mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan sebaik-baiknya makhluk, dan beliau adalah petunjuk kebenaran dan

serta kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا<sup>27</sup>

Terjemahnya: *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*

Sehingga kita di anjurkan untuk meneladani Rasulullah SAW dalam hal apapun karena diantara tanda kesempurnaan Iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Adapun Anjuran berbuat baik terhadap tetangga yang dianjurkan Nabi adalah salah satunya, berbua baik dan saling membantu, karena manfaat dari berbuat baik pada tetangga telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadisnya bahkan beliau sendiri telah memberi teladan nyata dalam berbuat baik pada tetangganya.

Sehingga para sahabat sesudahnya juga melakukan penerapan dalam hal tersebut. Adapun manfaat dari berbuat baik terhadap tetangga:

1. Tetangga akan membalas kebaikan dengan sendirinya.
2. Tetangga akan lebih ikhlas melakukan pertolongan.
3. Akan menjadikan kerukunan dan damai.
4. Tidak akan terjadi permusuhan.
5. Terciptanya persaudaraan yang erat.

Ulama' *salaf* telah membuat barometer tentang tetangga yang baik. Bahwa orang yang mempunyai tetangga yang baik sama halnya dengan mendapatkan nikmat yang tidak bisa ditukar dengan uang/mendapatkan untung yang tidak bisa dihargai dengan harta duniawi.

Dan karenanya, maka pendapat mereka tentang zakat beserta pelaksanaannya sebenarnya bukanlah zakat, melainkan sedekah. Menurut

---

<sup>27</sup> Al-Qur'an 33: 21.

peneliti yang dilakukan di Desa Kandangan bukanlah sebuah zakat melainkan sedekah karena dalam hadis dari Abu Hurairah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيِّ فَأَتَيْتِي فَقِيلَ لَهُ أَمَا صَدَقْتِكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَغْتَبِرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata,,: "Ada seorang laki-laki berkata,,: Aku pasti akan bershadaqah. Lalu dia keluar dengan membawa shadaqahnya dan ternyata jatuh ke tangan seorang pencuri. Keesokan paginya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia telah memberikan shadaqahnya kepada seorang pencuri. Mendengar hal itu orang itu berkata,,: "Ya Allah segala puji bagiMu, aku pasti akan bershadaqah lagi". Kemudian dia keluar dengan membawa shadaqahnya lalu ternyata jatuh ke tangan seorang pezina. Keesokan paginya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia tadi malam memberikan shadaqahnya kepada seorang pezina. Maka orang itu berkata, lagi: Ya Allah segala puji bagiMu, (ternyata shadaqahku jatuh) kepada seorang pezina, aku pasti akan bershadaqah lagi. Kemudian dia keluar lagi dengan membawa shadaqahnya lalu ternyata jatuh ke tangan seorang yang kaya. Keesokan paginya orang-orang kembali ramai membicarakan bahwa dia memberikan shadaqahnya kepada seorang yang kaya. Maka orang itu berkata,,: Ya Allah segala puji bagiMu, (ternyata shadaqahku jatuh) kepada seorang pencuri, pezina, dan orang kaya. Setelah itu orang tadi bermimpi dan dikatakan padanya: "Adapun shadaqah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya, sedangkan shadaqah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali dan shadaqah kamu kepada orang yang kaya mudah-mudahan dapat*

*memberikan pelajaran baginya agar menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya”<sup>28</sup>.*

Menurut hadis diatas bahwa sedekah boleh diberikan kepada semua kalangan baik dari orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu karena sedekah hukumnya sunnah muakkadah. Pada praktek yang dilakukan pengrajin batu bata Di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro bahwa pengrajin batu bata kurang mengetahui hukum Islam tentang zakat yang sebenarnya dan banyak diantara pengrajin batu bata yang menyakini sedekah yang mereka keluarkan adalah sebagai zakat.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Desa Kandangan yakni dengan proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh *muzakki* dengan membagikan sama rata tanpa membedakan antara mampu dan tidak mampu. Ada beberapa Pengrajin batu bata di Desa Kandangan tidak menghitung terlebih dahulu apakah zakat batu bata yang mereka anggap sudah mencapai *nisab* atau belum. Pada waktu pengeluaran zakat juga tidak menentu ada yang setiap kali masa produksi dan ada juga yang setiap tahun.

Pelaksanaan Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Desa Kandangan dalam Perpektif hukum Islam pengqiyasannya pada zakat perdagangan. Hal ini bisa dilihat dari tujuan pengrajin untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual beli dan usaha kerajinan batu bata termasuk harta yang dapat berkembang. Zakat penghasilan pengrajin batu bata di Desa Kandangan sama halnya dengan zakat perdagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5%<sup>29</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat perdagangan dan *al-far'u* yaitu zakat penghasilan batu bata, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat. Sedangkan

---

<sup>28</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h, 341-343.

<sup>29</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), h 2

sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

### **Daftar Pustaka**

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bassam, Abdullah Alu. *Fikih Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro*, Bojonegoro: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro 2018.
- Djamaludin, Syinqithi. *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Semarang: Assyifa, 1992.
- Fathi as-Sayyid Nada, Abdul Aziz bin. *Ensiklopedi Adab Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, Bairut: Darul Fiqh, 1994.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar. *Tafsir al-Qur'an Al-Aisar Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Kandu, Amirullah. *Ensiklopedi Dunia Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.

## **Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam**

**Jamaluddin,<sup>1</sup> Rifqi Awati Zahara<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>jamalauddin.bukhori02@gmail.com, <sup>2</sup>rifqiawatizahara69@gmail.com

### **Abstrak**

Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain bersumber hukum Islam utamanya al-Qur'an dan al-Hadits, Islam juga mengandung aspek yang sangat penting, yaitu fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena fiqh merupakan sebuah "*manual book*" dalam menjalankan praktek ajaran Islam itu sendiri, baik dalam hal aqidah, ubudiah, akhlak, syariah maupun muamalah (*interaksi sosial*) kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** *Hak Dasar Manusia, Penyandang Disabilitas, Fiqh Islam.*

### **Pendahuluan**

Penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia masih sangat rentan dan dipandang kurang (belum/*tidak*) terfasilitasi dengan baik, bahkan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, marginalisasi dan dianggap merepotkan (*mengganggu*) di ruang publik, karena kondisi disabilitas dianggap tidak ada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Penyandang disabilitas dalam aktifitasnya mengalami problem, kendala dan hambatan dalam mengakses layanan publik, akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitas lainnya.

Disabilitas seharusnya tidak terjadi hambatan, halangan dan problem bagi penyandanginya, justru untuk memperoleh hak hidup (*huququl insan*) dan hak mempertahankan kehidupannya.

Landasan konstitusional perlindungan penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28 A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper-tahankan hidup dan kehidupannya"<sup>1</sup>.

Landasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang "Penyandang Disabilitas (*difabel*) menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup, maju dan berkembang secara adil dan bermatabat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"<sup>2</sup>

Setiap tanggal 3 Desember (setiap tahun) diperingati sebagai **Hari Penyandang Disabilitas (*difabel*) Internasional**, sebuah peringatan yang dirintis PBB sejak tahun 1992. Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang memadahi serta tidak ada fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas menjadi dasar perlunya kajian ini.

Dalam fiqh Islam penyandang disabilitas perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang ramah dalam beribadah dan mendalami agama. Di tempat-tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren perlu disediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, fasilitas jalan, toilet, tempat wudhu' MCK, WC, mandi, tempat ibadah, lainya. karena dilihat dari kondisi penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-haknya, terutama dalam menjalankan syariat (***hukum Islam***) bagi yang beragama Islam. Di luar keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual, penyandang disabilitas tantangan yang mereka hadapi secara umum ada 5 (lima) kategori sbb :

1. ***Problem cara pandang***, secara umum bahwa cara pandang terhadap disabilitas didominasi oleh cara pandang yang ***mistis dan naif***. Cara pandang ***mistis*** adalah cara pandang yang menganggap bahwa

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI., 2011), hlm. 68

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Bab I psl 1 tentang Ketentuan Umum, 2016, hlm. 2

penyangang disabilitas takdir Tuhan (Allah swt.), seakan-akan Allah swt. sudah menvonis bahwa orang tersebut sudah ditentukan oleh Allah swt. manusia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah menjalaninya. Sebagian beranggapan bahwa penyangang disabilitas adalah ***aib***, bahkan ***kutukan*** Tuhan.

Berbeda dengan cara pandang ***mistis dan naif***, mereka melihat bahwa penyangang disabilitas akibat dari adanya infeksi penyakit keturunan, kecelakaan, dan penuaan (***penyakit tua***). Dengan istilah lain penyangang disabilitas fenomena dunyawi dan manusiawi, bukan fenomena "***ukhrawi***".<sup>3</sup>

Oleh karena itu keterbatasan fisik, mental dan intelektual adalah fenomena manusiawi, maka perlunya diberikan pendidikan, pelatihan, kursus keterampilan dan sejenisnya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, berguna dan lebih baik dalam kehidupannya.

2. Sikap dan perlakuan terhadap penyangang disabilitas. Disabilitas (***difabel***) seringkali dipandang sebagai ***aib dan kutukan***, sehingga dijauhi oleh masyarakat umum bahkan memperlakukan mereka dengan salah, memperlakukan penyangang disabilitas secara berbeda bahkan lebih didasarkan pada asumsi (***prasangka***) kondisi fisik tertentu, mereka dianggap tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana umumnya. Dari asumsi (***prasangka***) inilah diskriminasi muncul (***lahir***) dari berbagai macamnya (bentuknya).

Diskriminasi dapat terjadi pada : 1) pada tingkat otoritas negara (***pemerintah***) dalam bentuk kebijakan, peraturan dan undang-undang (***konstitusi***) yang kurang memihak, 2) tingkat perusahaan yang tidak semua mau menerima staf (***karyawan***) yang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik, 3) berinteraksi sosial mengalami kendala di tingkat RT/RW, tingkat kerja, Kelurahan (Desa) dan masyarakat yang lebih luas, 4)

---

<sup>3</sup> Tim Bahtsul Masail Komisi Maudhu'iyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) NU di Lombok NTB, 23-25 Nopember 2017.

tingkat keluarga, pasangan suami-istri, dan lingkungan keluarga merasa malu ketika ada anggota keluarga yang cacat fisik, memiliki keturunan yang cacat fisik dan mental yang dicap *stigma buruk*.

3. Keterbatasan layanan publik yang memadahi dan ramah bagi penyandang disabilitas. Didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan sekedar santunan dan pemberian sukarela, karena tidak ada alasan apapun untuk mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas.
4. Keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas (*difabel*). Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan usaha milik negara, sepertinya kurang dan tidak terlalu peduli dan tidak ada perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas.
5. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan penyandang disabilitas dalam menjalankan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah tersentuh dan tidak mendapat perhatian sama sekali, baik pemerintah, BUMN, da'i maupun agamawan.<sup>4</sup>

Segala urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan dengan baik (perspektif keadilan Allah dan logika manusia), apabila dalam perjalanannya tidak ditopang oleh aqidah yang kuat, akhlak yang mulia dan sistem yang komprehensif. Sistem tersebut mengatur setiap tingkahlaku individu dan masyarakat umum, baik secara dhoir maupun batin, mengatur rumah-tangga yang merupakan unsur utama terbentuknya masyarakat dan juga menetapkan tata aturan yang jelas bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah negara, sehingga masyarakat dalam kondisi yang aman, stabil dan maju.

---

<sup>4</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (L3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawiaya (PSLD-UB), (Jakarta: LBM-PBNU, 2018), hlm. X.

Dengan sistem tersebut, negara mampu melindungi warganya dari berbagai penyakit, penyandang disabilitas (*difabel*) yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan penyakit lainnya. Dalam fiqh Islam penyandang disabilitas perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang memadahi dan ramah lingkungan dalam beribadah dan mendalami agama.

Tidak ada yang dapat mengentaskan masyarakat dari kerusakan dan keterpurukan dunia, selain semangat diri sendiri yang kuat untuk mereformasi segala penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi.

Hambatan dan kendala bagi penyandang disabilitas (*difabel*) dibidang keagamaan tidak terbatas pada aspek ibadah ritual (*ibadah makhdoh dan ghairu makhdoh*), tetapi aspek lainnya, diantaranya : 1) terbatasnya bahan bacaan keagamaan (*al-Qur'an, al-Hadits, al-Fiqh, dll*), terutama penyandang *disabilitas tuna netra* masih sangat terbatas, 2) terbatasnya ulama, cendekiawan, ustadz, dan da'i dari kalangan penyandang disabilitas, sehingga tidak memiliki rasa *sensitifitas* terhadap penyandang disabilitas, 3) kelompok jam'iyah dan mejelis ta'lim (*organisasi keagamaan*) dan aktivitas keagamaan lainnya tidak *assesible* (dapat diterima) penyandang disabilitas, jama'ah sendiri seringkali punya stigma (*prasangka*) negatif terhadap penyandang disabilitas, sehingga yang bersangkutan kurang (*tidak*) enjoy bahkan tempatnyapun kurang *aksesible* (kurang/tidak komunikatif).

Dengan demikian tantangan dan hambatan penyandang disabilitas harus dilakukan dalam upaya antisipasi dan dapat diatasi tantangan tersebut dengan : 1) mengubah pandangan (*stigma*) negatif (*paradigma negatif*) menjadi respek (*respon*) yang penuh empati, pandangan yang penuh rasa iba (*kasihan*), diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas, 2) memberikan penyadaran kepada masyarakat (*jam'iyah/organisasi keagamaan dan sosial*) agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif, 3) mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan terhadap penyandang disabilitas dalam

lembaga pendidikan dan sarana peribadatan yang cukup memadai, 4) mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupannya, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.<sup>5</sup>

Tulisan karya ilmiah ini dalam upaya untuk memberikan dukungan penuh dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islami, khususnya dalam fiqh penyandang disabilitas. Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Konsep rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huququl insan*).

Islam sebagai agama samawi tidak lepas dari 4 (empat) tujuan penting : 1) untuk mengenal Allah swt. (*ma'rifatullah*) dan mengesakan Tuhan (*at-Tauhid*), 2) menjalankan ibadah kepada Allah swt. sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah swt., 3) mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak dan menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), 4) untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan etika pergaulan (*akhlak al-karimah*), tauhid, syariah dan interaksi sosial (*muamalah*) diantara sesama manusia, sebagai hikmah diturunkannya hukum Islam (*syariah*) yang disebut dengan (*hikmatut tasyri'*).<sup>6</sup>

### **Pengertian Disabilitas (*Difabel*).**

Disabilitas (*difabel*) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas aktivitas (*tindakan*), sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun LBM-PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. V

<sup>6</sup> Syaikh Yasin al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, (Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet. ke 2 Juz II, 1417 H./1996 M.), hlm. XIII.

yang dialami oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Dengan demikian disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.<sup>7</sup>

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental dan sensorik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya, yang terdiri dari : 1) penyandang cacat fisik, 2) penyandang cacat mental, 3) penyandang cacat fisik dan mental (ganda).

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan penyandang cacat :

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat dan ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1997, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1-7 tentang Penyandang Cacat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1997), hlm. 1.

6. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Disabilitas, difabel dan keterbatasan diri (*bhs. Inggris*) disebut **disability** yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan dari beberapa kombinasi.

Istilah disabilitas dan difabel, memiliki makna (*arti*) yang berlainan. **Difabel (*different ability*)** didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas. Berbeda apabila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, belum tentu diartikan sebagai "*cacat*" atau **disabled**. Sementara itu, disabilitas (**disability**) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas.

Disabilitas (**difabel**) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sedangkan istilah **gangguan** adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh (**strukturnya**), suatu **pembatasan kegiatan** adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas aktivitas (**tindakan**). Sedangkan **pembatasan partisipasi** merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.<sup>8</sup>

Dengan demikian disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu halangan, rintangan dan hambatan

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqih Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010), hlm. 27.

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : 1) penyandang cacat fisik, 2) penyandang cacat mental, 3) penyandang cacat fisik dan mental (ganda).

*Al-Faqih* (fiqh) dalam bahasa Arab berarti *al-Fahm* (pemahaman)<sup>9</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat Huud, 91 sbb :

قَالُوا يَنْشُعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ...

Terjemahnya: mereka berkata: "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. ..." <sup>10</sup> (QS. Huud, 91)

*Al-Faqih* (fiqh) menurut terminologis syariah yang definisikan oleh Imam Abu Hanifah adalah mengetahui hak dan kewajiban diri.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan mengetahui adalah memahami persoalan parsial dengan memahami dalilnya (terlebih dahulu). Dengan kata lain, kata mengetahui, maksudnya adalah kemampuan pada diri seseorang yang muncul setelah melakukan penelitian atas berbagai kaidah.

*Al-Faqih* (fiqh) berasal dari kata "*faqiha, yafqahu*" yang perubahan katanya sama dengan "*alima ya'lamu*", artinya memahami, baik secara mendalam maupun secara dangkal. *Al-Faqih* (fiqh) bisa berasal dari kata "*faquha, yafqahu*" yang perubahan katanya sama dengan "*karuma yakramu*" artinya fiqh telah menjadi keahlian seseorang.<sup>12</sup>

Imam asy-Syafi'i memberikan definisi "*al-Ilmu bil Ahkam asy-Syar'iyah al-Amaliyyah al-Muktasab min Adillatiha at-Tafshiliyyah*". (Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal-amal praktis, yang diperoleh dari (*meneliti*) dan dalil-dalil syara yang terperinci)<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 341

<sup>11</sup> Ahmad Amin, *Fajar Islam: as-Syis Tarikh al-Fiqh Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1957), hlm. 223.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010), hlm. 27.

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*, hlm. 29.

Dari uraian di atas bahwa fiqh merupakan sisi praktikal dari syariah Islam. Sementara syariah Islam sangat luas orientasi kajiannya, karena merupakan kompilasi hukum Islam (kumpulan hukum yang ditetapkan Allah swt.) untuk mengatur hamba-Nya yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

**Pertama**, mengatur tentang ubudiyah (*ibadah*), bersuci, shalat, puasa, haji, zakat nadzar, sumpah dan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan sang khaliq, mengatur tata cara berkeyakinan, mengatur amal-amal praktis, ilmu kalam (ilmu tauhid) dan ilmu fiqh. Di dalam al-Qur'an disebut hingga 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya. **Kedua** hukum-hukum muamalah, hukum transaksi jual-beli, hukum membelanjakan harta-benda, hukum kriminal dan hukum interaksi sosial. Kelompok kedua ini terbagi beberapa pembahasan :

1. ***al-Ahwal asy-Syakhsiyah***, (**hukum keluarga**) hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, nikah, talak (cerai), penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, harta waris, hubungan suami-istri dan kerabat yang lain).
2. ***al-Ahkam al-Muduniyyah***, (**hukum perdata**), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan relasi diantara individu, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam (utang-piutang), gadai-menggadai dan usaha bersama (syirkah). Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas masalah ini.
3. ***al-Ahkam al-Jina'iyah***, (**hukum pidana**), yaitu hukum yang mengatur tindak kriminalitas yang dilakukan seorang *mukallaf* dan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak asasi manusia, untuk menciptakan kehidupan yang tenteram dan aman. Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 30 (tiga puluh) ayat yang membahas masalah ini.
4. ***al-Ahkam al-Murafa'at***, (hukum proses persidangan), baik persidangan perdata maupun pidana, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan

masalah kehakiman, prosedur melakukan tuduhan, prosedur penetapan suatu kasus, baik dengan menggunakan saksi, sumpah, bukti atau lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 20 (dua puluh) ayat yang membahas masalah ini.

5. ***al-Ahkam ad-Dusturiyyah***, (**hukum pemerintahan**), yaitu hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, maka hubungan pemerintah dengan rakyat dapat tertata dengan baik, hak dan kewajiban individu serta masyarakat dapat diketahui dengan jelas.
6. ***al-Ahkam ad-Dauliyyah***, (**hukum internasional**), yaitu hukum yang membicarakan tata tertib hubungan antar negara. Islam mengatur abtar negara, baik dalam kondisi damai maupun perang, sehingga hubungan antar negara dapat terjamin dengan baik, baik negara muslim maupun non-muslim, masalah jihad dan masalah perjanjian antar negara.
7. ***al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-Maliyyah***, (**hukum ekonomi dan keuangan**), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah individu, harta-benda, ekonomi dan keuangan. Obyek pembahasan yang menjadi garapan bagian ini adalah : pembagian harta rampasan (***ghanimah & anfal***), al-usyur (***bea cukai***), al-kharaj (***pajak tanah***), pengelolaan barang tambang padat dan cair serta sumber daya alam lainnya.
8. **al-Ahkam al-Akhlak wa al-Adab**, hukum yang mengatur perilaku manusia, mengatur tatakerama manusia, supaya prinsip kemuliaan dijalankan dengan baik, saling membantu, saling tolong-menolong dan saling mengasahi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa al-Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 32.

Klasifikasi Disabilitas & Difabel.

No.	Tipe	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian
1	A	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak dapat Melihat ( <b>Buta</b> )
2	B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak dpt. Mendengar & Krg. dlm. Mendengar, ( <b>Tuli</b> )
3	C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak dpt. Berbicara ( <b>Bisu</b> )
4	D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat Tubuh (tangan/kaki)
5	E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat Suara dan Nada
6	E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar/Sulit Mengendalikan Emosi dan Sosial
7	F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Cacat Pikiran dan Lemah Daya Tangkap
8	G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Penderita Cacat Lebih dari Satu Kecacatan (Ganda)

Sumber Data *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, kecuali tunalaras (disabilitas mental).

## Pandangan Islam terhadap Disabilitas.

### a. Manusia sebagai Makhluk Sosial.

Pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam bentuk yang paling sempurna (*fi al-ahsan taqwin*), karena manusia adalah karya agung (*masterpiece*) dari Allah swt. perbedaan dengan makhluk lain adalah manusia dapat membedakan kebaikan dan keburukan (*fa alhamuha fujuraha wa taqwaha*).<sup>15</sup>

Manusia dalam sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut penyandang disabilitas (*difabel*). Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016, disebutkan bahwa penyandang disabilitas (*difabel*) didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan.<sup>16</sup> Dalam Oase al-Qur'an penuntun kehidupan, oleh Ahsin Sakho Muhammad (seorang Doktor pakar bidang

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1418 H. Juz XXV), hlm. 125-126.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

Qira'at dan ilmu al-Qur'an) mengatakan bahwa al-Qur'an juga memuat tentang flora dan fauna (dunia langit, dunia bumi, dunia hayawan dan dunia tumbuh-tumbuhan).

**b. Flora dan Fauna dalam al-Qur'an**

Ada 2 (dua) amanah (*titipan*) Allah swt. yang diberikan kepada manusia. Kedua amanah (*titipan*) itu sangat penting untuk cermati dan direnungkan secara mendalam demi kebaikan umat manusia. **Pertama** alam semesta, **Kedua** kitab suci al-Qur'an. Apabila alam semesta ini sebagai **jasmani**, kitab suci al-Qur'an sebagai **rohaninya**. Apabila alam semesta sebagai **produk kemahabesaran** Allah swt., maka kitab suci al-Qur'an sebagai **petunjuk** tentang bersyukur dan cara beribadah kepada Allah swt., berinteraksi dan sosialisasi dengan sesama dan cara berinteraksi dengan alam semesta.

Berbagai macam **flora** dan **fauna** disebutkan dalam al-Qur'an. al-Qur'an berbicara tentang dunia langit, maka akan disebut : **as-sahab** (mega), **al-mu'shirat**, **al-ghamam** (mega), **asy-syams** (matahari), **as-siraj** (matahari), **al-Qamar** (bulan), **a-nujum** (bintang), **al-kawakib** (bintang), ash-syawa'iq, ar-rad, al-barq, **al-mathar** (hujan), **al-ghaits** (hujan), al-wadq, al-barad, ash-shayyin, **ar-riyah-ar-rih** (angin), al-falak (**garis edar**).

Al-Qur'an banyak menyebutkan **Fauna** (nama hewan/binatang) yang bermacam-macam jenis dan tipeloginya, yang hidup di air maupun di darat, ada yang jalan dengan perutnya, kakinya, berjalan dengan dua kakinya, empat kakinya, ada yang terbang lewat udara dan ada yang melata.

Diantara nama binatang yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah : **al-himar** (himar), **al-bighal** (bighal/baghal), **al-qaswarah**, **al-asad** (macan), **al-baqarah**, **al-baqar** (sapi), **ats-tsu'ban al-hayyah**, **al-jann** (ular), **al-jarad** (belalang), **al-qummal**, **al-dhafadi** (katak), **al-jamal**, **annaqah** (unta), **al-hut** (ikan besar), **al-khail** (kuda), **al-khinzir**, **al-hanazir**

(babi), *adz-dzubab* (lalat), *adz-dzi'b* (srigala), *al-qiradah* (kera), *al-kalb* (anjing), *al-ma'z* (kambing), *adh-dha'n* (domba), *an-nahl* (lebah/tawon), *an-manl* (semuat), *al-fil* (gajah), *al-hudhud* (burung), *as-sabu'* (binatang buas), *al-ghurab* (burung gagak), *as-salwa* (burung puyuh), *al-ijl* (anak sapi) dan *al-ankabut* (laba-laba).

Dari contoh sekian puluh jenis dan macam fauna di dalam al-Qur'an itu hanyalah sedikit contoh kecil yang mampu penulis cantumkan, masih ribuan bahkan jutaan jenis dan macam fauna di dalam al-Qur'an yang tidak mampu penulis sampaikan dalam kesempatan ini.<sup>17</sup>

Al-Qur'an juga berbicara tentang bumi, seperti : *anhar-nahar* (sungai), *al-abrar* (daratan), *al-bahr*, *al-bihar* (laut-lautan), *al-ma'* (air), *al-ain*, *al-uyun* (sumber/mata air), *al-jibal-jabal* (gunung), *ath-thur*, *al-wadi* (lembah), *al-bir* (sumur), *al-asyjar*, *asy-syajar* (pohon), dan masih banyak jenis dan macamnya.

Demikian juga dalam literatur fiqh ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas (*difabel*), istilah (الشلل) *syalal* (kelumpuhan), yaitu kerusakan (ketidak-berfungsinya organ tubuh), *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan). Sebagaimana pernyataan Muhyiddin Syarf an-Nawawi, sbb :

الشلل فساد الضو وشلل الذكر هنا سقوط قوته

Artinya: "Syalal adalah kerusakan ketidak-berfungsinya organ tubuh. Dalam konteks *syalal adz-dzakar*, maksudnya adalah lemahnya kekuatan dzakar (lemahnya syahwat).<sup>18</sup>

Tuna netra (*al-a'ma*) dapat diketemukan dalam kitab al-Bahr ar-Ra'iq, salah satu kitab Madzhab Hanafi, tentang sahnya akad jual-beli bagi tuna netra (*al-a'ma*) dan akad-akad yang lain, kecuali akad nikah bagi tuna

---

<sup>17</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Oase al-Qur'an Penuntun Kehidupan*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreatifa, 2018), hlm. 139.

<sup>18</sup> Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408), hlm. 268

netra (*al-a'ma*) diperbolehkan. Dengan demikian kedudukan tuna netra (*al-a'ma*) sama dengan orang yang bisa melihat.

(قوله وصح عقد العمى) أي يبيعه وشراؤه وسائر عقوده لأنه مكلف محتاج إليها فصار كالصير

Artinya: "(pernyataan penulis, Zainuddin ibn Nujaim al-Nahafi: *Sah akadnya tuna netra*). Artinya akad jual-beli dan akad lainnya. Karena yang bersangkutan adalah **mukalaf** yang membutuhkan terhadap akad-akad tersebut sehingga dalam konteks ini yang bersangkutan sama dengan orang yang bisa melihat.<sup>19</sup>

Imam Ibnu al-Shalah membuka peluang bagi tuna netra (*al-a'ma*) dan tuna wicara yang memenuhi syarat akademik-intelektual untuk menjadi seorang mufti. Menurut Ibnu al-Shalah, tuna netra (*al-a'ma*) dan tuna wicara bisa berfatwa dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh publik, demikian juga tuna netra bisa berfatwa dengan lisan dan tulisan yang dia dibuat.<sup>20</sup>

Sedangkan *al-a'raj* (tuna daksa kaki) dan *al-aqtha'* (tuna daksa tangan). Dalam hal ini ketuna-daksaan kaki dibagi menjadi 2 (dua) kategori : 1) ketuna-daksaab kaki yang membuat seseorang tidak bisa bergerak cepat untuk naik-turun, sehingga yang bersangkutan akan mengalami kesulitan, dalam hal ini tidak wajib hukumnya *jihad qitali* (perang melawan musuh). 2) ketuna-daksaan kaki dalam taraf yang masih memungkinkan dia masih bisa naik-turun dan berjalan, tetapi dia lemah untuk bertindak dan lari, maka dia wajib hukumnya *jihad qitali* (perang melawan musuh) dengan bagian tertentu.

Dalam kitab ushul fiqh dikenal dengan istilah *al-ahliyah* (kecakapan) yang mencakup *al-ahliyah al-wujub* (cakapa hukum) dan *al-ahliyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *al-ahliyah al-wujub* (cakapa hukum), seluruh manusia memilikikanya, walaupun tidak

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt. Juz VI), hlm. 34.

<sup>20</sup> Ibnu al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustaftasi*, (Mekkah: Maktabah fi Ulum wa al-Hikam, 1986), hlm. 107.

sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *al-ahliyah al-wujub*.<sup>21</sup>

Elaborasi (pengejawantahan) misi tersebut di atas disebut sebagai ushul al-khams (lima prinsip dasar) yang mencakup : 1) *khifdz al-din* (memjaga Agama), 2) *khifdz al-nafs wa al-irdh* (memjaga jiwa/nyawa), 3) *khifdz al-aql* (memjaga akal), 4) *khifdz al-nasl* (memjaga keturunan), 5) *khifdz al-mal* (memjaga harta benda). Larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, iktikar dan lain-lain.<sup>22</sup>

Dalam teori hukum Islam, ada 5 (lima) kelompok hak-hak tersebut, secara hierarkhis dapat dipilah menjadi 3 (tiga) tingkatan : 1) hak-hak yang bersifat *dharury* (primer/dasar), 2) hak-hak yang berifat *sekunder* (*hajiyyah*), 3) hak-hak yang berifat *tahsini/takmily* (tersier).

Dalam Islam, semua hak-hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada awalnya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Apabila tidak mampu, maka tanggungjawab beralih ke keluarga, apabila tidak mampu, maka tanggungjawab beralih ke masyarakat, dan apabila masyarakat pun tidak mampu, maka tanggungjawab beralih kepada negara. Posisi negara dalam pemenuhan hak-hak insani merupakan *the last resort* (tumpuhan terakhir), termasuk dalam hal ini adalah hak penyandang disabilitas (*difabel*).<sup>23</sup> Artinya bahwa penyandang disabilitas (*difabel*) tetap diwajibkan menjalankan syariat Islam, maka negara wajib menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas (*difabel*). Kepala negara bertanggungjawab atas warga negaranya. Rasulullah saw. bersabda :

الامام الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه البخارى)

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 136.

<sup>22</sup> Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Sosial Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif wa An-Nasyr, (Jakarta: PBNU, 2011), hlm. 778-779.

<sup>23</sup> Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: P3M, 2010 M.), hlm. 19.

Artinya: “Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya”.<sup>24</sup>  
(HR. al-Bukhari)

Sayyidina Umar bin al-Khattab (ketika menjabat sebagai khalifah), dirinya menghawatir bahwa di akhirat nanti bebas dari sanksi akhirat, akibat kelalaiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (warga negaranya). Beliau berkata :

لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان الله عزوجل سألني عنها يوم القيامة

Artinya: “Seandainya seekor kambing mati dengan sia-sia di pinggir sungai **Efrat**, maka aku menduga keras bahwa kelak di hari kiamat, Allah swt. akan menanyaiku tentang hal tersebut”.<sup>25</sup>

لومات جدي بطف الفرات خبيث ان يحسب الله به عمر

Artinya: “Seandainya **Jady** (anak kambing mati umur satu tahun) mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut bahwa Allah swt. akan mengisab Umar sebab kematian anak kambing itu”<sup>26</sup>

لومات جهل في عمل ضياعا خبيث ان يسألني الله عنه

Artinya: “Seandainya seekor Unta mati dengan sia-sia akibat kebijakan, (pemerintah yang berkuasa), maka saya takut kelak Allah swt. akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya”.<sup>27</sup>

### **c. Hak dan Kewajiban Manusia.**

Hak adalah “**klaim**” yang secara kodrati melekat pada manusia (seseorang maupun kelompok orang) yang tidak dapat disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Hak hidup secara bermatabat, hak mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, hak pendidikan, kesehatan dan seterusnya.

---

<sup>24</sup> Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, juz XII, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408), hlm. 268

<sup>25</sup> Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab*, (Saudi Arabia-Imad Al-Bahts al-Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet. ke 1, Juz II, 1420 H./2000 M.), hlm. 621.

<sup>26</sup> Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab*.

<sup>27</sup> Ibnu Asyakhir, *Tarikhhu Madinati Dimasyq*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz XLV, 1995), hlm. 356

Hak disatu pihak senantiasa meniscayakan kewajiban untuk memenuhi pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran luhur, seperti halnya kewajiban beragama untuk memenuhi hak orang lain. Dalam perspektif Islam, konsep hak dibagi menjadi dua kategori : 1) *Haqqu Allah*) atas manusia, 2) hak manusia (*Haqq al-Ibad*) atas Allah dan atas manusia.

Sedangkan hak manusia atas tanggung jawab sesama dapat dipilah ke dalam lima kategori : 1) hak individu atas tanggung jawab dirinya sendiri, 2) hak manusia individu atas tanggung jawab individu orang lain, 3) hak manusia individu atas tanggung jawab individu masyarakat, 4) hak masyarakat atas tanggung jawab individu, 5) hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat dan orang lain. Para ulama sepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, juga ada hak Allah di dalamnya.

Sementara pemenuhan hak sesama, baik sikap, ucapan maupun perbuatan di sebut dengan istilah kesahihan "*aktual substantif dan sosial*". Islam tidak memisahkan secara mutlak kedua kesahihan ini, karena memenuhi hak-hak sesama manusia adalah perintah Allah swt. Kesalahan ritual (dengan beribadah untuk memenuhi hak Allah) baru dinilai bagus, apabila ditopang secara konsisten dengan kesalahan sosial (dengan memenuhi hak-hak sesama).<sup>28</sup>

#### d. Stigma dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas (*difabel*) identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* (*dzawil a'dzar*) : orang-orang yang mempunyai keterbatasan, ketubuhan khusus (memunyai udzur). Hal ini muncul sebuah pertanyaan, apakah dengan demikian penyandang disabilitas harus di diskriminasikan (dikucilkan)?. Tentu tidak, karena penyandang

---

<sup>28</sup> Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: P3M, 2010 M.), hlm. 19.

disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi dalam perspektif islam, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah swt. adalah yang paling bertaqwa kepada Allah swt. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat, 13 sbb :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>29</sup> (QS. al-Hujurat, 13).

#### e. Prinsip Kemudahan dalam Islam.

Salah satu prinsip dalam Islam adalah kemudahan (*taysir*). Kemudahan (*taysir*) merupakan anugrah Allah swt. yang diberikan kepada manusia agar tetap semangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama dalam situasi sulit apapun. Artinya setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, 185 sbb :

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. ...”<sup>30</sup> (QS. al-Baqarah, 185).

Allah swt. memberikan berbagai kemudahan untuk maksud dan tujuan yang mulia. **Pertama** untuk memastikan agar manusia dapat

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 847

<sup>30</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 45.

menjalankan agamanya dengan mudah tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. **Kedua** mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat dalam menjalankan agamanya, dijalankan dengan penuh kemudahan tanpa kesulitan. Ini salah satu bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan.

Ada dua faktor yang saling tarik menarik antara bahaya (**kerugian**) dan kepentingan (keuntungan dan kemaslahatan), maka yang harus diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya, sebagaimana kaidah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".<sup>31</sup>

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu yang wajib, tidak bisa terlaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib".<sup>32</sup>

Apabila menjalankan agama, terutama shalat, yang merupakan perintah wajib, maka mewujudkan sarana (**fasilitas**) untuk memenuhi hak penyandang disabilitas hukumnya wajib pula.

## Penguatan Disabilitas dalam Fiqh Islam

Nilai-nilai universal Islam, sebagaimana **kesetaraan** (equality), **al-musawa** (kesamaan hak/derajat), **al-adalah** (keadilan/justice), **al-hurriyah** (kebe-basan/freedom) dan sejenisnya, menjadi tolok ukur, dasar, landasan dan penguatan disabilitas dalam fiqh Islam atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegaskan menghindari sikap dan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Islam memandang bahwa semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi

---

<sup>31</sup> Jamaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.), hlm. 90.

<sup>32</sup> Tajuddin Assubki, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, hlm. 89.

dan layanan fasilitas yang memadahi, terutama fasilitas beribadah kepada Allah swt.

Pernyataan di atas secara eksplisit menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, tanpa stigma negatif dan tanpa marginalisasi dalam kehidupan sosialnya, *Syiekh Ali as-Sabuni* dalam *Tafsir Ayat Akhkam* menjelaskan sbb :

يقول الله جل ذكره ما معناه : ليس على اهل الاعذار ولا على ذوى العاهات (الاعمى ولا عرج والمريض) حرج ان يأكلوا مع الاصحاء فان الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين ويجب من عباده التواضع التواضع

Artinya: “Subtansi firman Allah swt. (surat an-Nur, 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya udzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa dan orang sakit) untuk makan bersama non-disabilitas, sebab Allah swt. membenci kesombongan dan orang-orang yang sombong, Allah menyukai kerendahan hati dari hamba-Nya.<sup>33</sup>

Dari tafsir di atas menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas, baik diskriminatif berdasarkan dari kesombongan maupun dari akhlakul karimah.

### **Fiqh Ibadah Disabilitas**

Dari sudut pandang *fiqhiyyah*, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariah (*taklifi*) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Pelaksanaan kewajiban syariah tersebut harus melihat situasi dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajiban syariahnya sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikitpun.

Sebagai bentuk operasionalisasi fiqh di Indonesia, maka proses perwujudan nilai-nilai hukum Islam melalui bentuk *kearifan lokal (budaya*

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, (Bairut: Muassah Manahil al-Irfan, cet ke 3 1401 H/1981 M), hlm. 223

*lokal*) yang dalam tataran praktisnya membangun fiqh di bumi Nusantara dengan mengedepankan fiqh Islam yang sesuai dengan madzhab yang diikutinya dan dapat diterapkan di bumi Indonesia. Dinamisasi fiqh di Indonesia di bangun atas pondasi yang kuat dan pondasi kaidah-kaidah hukum (*legal maxi*) yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Kaidah-kaidah fiqh yang dapat diterapkan dalam membangun dinamisasi fiqh yang merupakan derivasi dari lima kaidah pokok yang dikenal dengan *al-Kuliyat al-Khamsah*, yaitu : 1) *al-Umur Bimaqasidiha* (semua perkara itu tergantung niatnya), 2) *al-Yakin la Yuzalu Bisyak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan keraguan), 3) *al-Masyakat Tajlib al-Taysir* (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan), 4) *ad-Dharar Yuzalu* (kemadharatan harus dihilangka), 5) *al-Adah al-Muhakamah* (adat dapat menjadi landasan hukum).<sup>34</sup>

Dari lima kaidah pokok di atas sesungguhnya telah memberikan gambaran awal, betapa fiqh harus mempertimbangkan hal-hal yang esensial yang menjadi landasan dasar mayoritas ulama fiqh sebagai landasan utama dengan beberapa kaidah :

1. Kaidah memudahkan dan menghilangkan kesulitan (kesukaran/kesempitan) "*at-taysir waraf al-haraj*".<sup>35</sup> Merupakan sebuah pemi-kiran yang lazim bahwa persoalan hukum Islam telah melahirkan jawaban yang berbeda dikalangan fuqaha, baik secara metodologis maupun cara pandang terhadap dalil yang mudah. Inti poinnya adalah mudah diserap dan mudah diterima oleh seluruh masyarakat di bumi Indonesia sebagai hasil ijtihad para mujtahid.<sup>36</sup>
2. Kaidah perubahan fatwa, karena perubahan masa dan tempat (*Taghyir al-Fatawa Bitaghayyur al-Zaman wa al-Makan*).<sup>37</sup> Kaidah ini

---

<sup>34</sup> Muhammad Zuhayfi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathiquha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 19.

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *fi Fiqh al-Aqalliat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasath al-Mujtama'at al-Ukhra*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 34-44

<sup>36</sup> Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*, (Bairut: Lubnan, 2007), hlm. 170-171.

<sup>37</sup> Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*. hlm. 191-172.

membicarakan tentang elastitas dan fleksibelitas hukum Islam yang senantiasa dikaitkan dengan sejauhmana Islam itu bisa bergerak dan dinamis seiring dengan perubahan zaman, waktu dan tempat. Dahulu Gus Dur pernah melontarkan gagasan tentang pribumisasi Islam, orientasinya yang menjadi obyek untuk dipribumikan adalah manifestasi kehidupannya, bukan ajarannya yang berkaitan keimanan dan ajaran formalnya.<sup>38</sup>

Sejarah sebagai sumber, prinsip dan nilai universal yang tidak berubah, tetapi pemahaman dalam bentuk fiqh bisa saja berubah dan ber-kembang, sebagaimana contoh yang diungkap sebagai justifikasi atas kaidah ini adalah keberanian sikap ***Umar bin Khattab*** untuk tidak memotong tangan seorang pencuri, yang tidak memberikan zakat pada orang yang baru masuk agama Islam.

3. Ketiga kebiasaan atau ***Urf*** (local wisdom/kearifan lokal) pentingnya posisi ***Urf*** dalam teori hukum Islam merupakan kesepakatan ulama (***ijma' al-ulama***). Posisi ***Urf*** menjadi penting ketika berkedudukan sebagai legitimasi dinamisasi fiqh di bumi Indonesia, karena dalam kenyataanya ***Urf*** menjadi ***the living law*** (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Membiarkan dalil-dalil hukum Islam menjadi kenyataan sosial, sama artinya dengan mengebiri hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu antara teks dan konteks harus dipertemukan, dalil hukum dan illat harus diteliti dan kebiasaan yang sudah berjalan dengan baik (yang tidak bertentangan) dengan syariah harus diakomodir sebagai bagian dari hukum.<sup>39</sup>

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penguatan hak-hak dasar manusia (***huququl insani***) dalam penyandang disabilitas (***difabel***) persprktif fiqh Islam sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Abdurrahman Wachid, *Membaca Sejarah Nusantara: Kolom Sejarah Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 2

<sup>39</sup> Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*. hlm. 204.

1. Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Penyandang disabilitas (**difabel**) di Indonesia masih sangat rentan dipandang kurang (**tidak**) terfasilitasi dengan baik, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan isolasi, diskriminasi, marginalisasi dan dianggap (**ada kesan**) merepotkan (**mengganggu**) di ruang publik.
3. Landasan konstitusional perlindungan penyandang disabilitas (**difabel**) di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28 A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tetapi belum cukup terwadahi dan belum terakomodir dengan baik dan benar.
4. Dalam literatur fiqh ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas (**difabel**), istilah (الشلل) **syalal** (kelumpuhan), yaitu kerusakan (ketidak-berfungsinya organ tubuh), **al-a'ma** (**difabel netra**), **al-a'raj** (difabel daksa kaki), dan **al-aqtha'** (difabel daksa tangan).

Demikian tulisan karya ilmiah singkat ini dibuat, dengan harapan agar hukum Islam tidak mengalami **stagnasi** dan dapat menjawab terhadap berbagai permasalahan sosial, terutama masalah penyandang disabilitas (**difabel**), maka harus dilakukan upaya reformasi secara sistematis dan massiv tentang pemahaman hukum Islam yang komprehensif melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dianggap ideal adalah melalui gagasan **furifikasi** (kembali kepada al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', Qiyas, dst.). Dengan berpegang erat dengan "**Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah an-Nahdhiyah**".

## **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI., Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.
- Abdurrahman Wachid, *Membaca Sejarah Nusantara: Kolom Sejarah Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut: Darul Fikr, 1414 H./1994 M.
- Ahmad Amin, *Fajar Islam: as-Syis Tarikh al-Fiqh Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1957.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Oase al-Qur'an Penuntun Kehidupan*, Jakarta: PT Qaf Media Kreatifa, 2018.
- Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Sosial Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif wa An-Nasyr, Jakarta: PBNU, 2011.
- Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*, Bairut: Lubnan, 2007.
- Ibnu Asyakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz XLV, 1995.
- Ibnu al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustaftafi*, Mekkah: Maktabah fi Ulum wa al-Hikam, 1986.
- Jamaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.
- Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: P3M, 2010 M.
- Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, Bairut: Muassah Manahil al-Irfan, cet ke 3 1401 H./1981 M.
- Muhammad Zuhayfi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathiquha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006.
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408.

Sekretariat Jenderal MPR RI. **Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI., 2011.

Syaikh Yasin al-Fadani, al-Fawa'id al-Janiyyah, Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet. ke 2 Juz II, 1417 H./1996 M.

Tim Penyusun LBM-PBNU, **Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas**, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Tajuddin Assubki, **al-Asybah wa an-Nadho'ir**, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, vol. 11, 1411 H.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Bab I pasal 1 tentang Ketentuan Umum Penyandang Disabilitas, 2016.

Wahbah az-Zuhaili, **al-Fiqih Islami wa Adilatuhu**, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010.

Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, **Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab**, Saudi Arabia-Imad Al-Bahtsul Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet. ke 1, Juz II, 1420 H./2000 M.

Yusuf al-Qaradhawi, **fi Fiqh al-Aqalliat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasath al-Mujtama'at al-Ukhra**, Bairut: Dar al-Syuruq, 2001.

Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, **al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq**, Bairut: Dar al-Ma'rifah, Juz VI, t.th.

## **Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)**

**Reza Ahmad Zahid<sup>1</sup>, Ahmad Badi<sup>2</sup>**

*Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Institut Agama Iskam Tribakti Kediri  
yakolbi@gmail.com, badifauzan00@gmail.com*

### **Abstrak**

Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tulisan ini memfokuskan pada proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Agama kabupaten Kediri melewati beberapa proses *Pertama*, sidang pra mediasi, *Kedua*, pelaksanaan mediasi, *Ketiga*, laporan mediasi, *Keempat*, sidang lanjutan laporan mediasi. Adapun peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : *Pertama*, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, *Kedua*, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, *Ketiga*, Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa., *Keempat*, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, *Kelima*, Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Secara keseluruhan peran mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat dibutuhkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, mediator sendiri harus mempunyai *skill* dan teknik komunikasi supaya para pihak bisa diambil hatinya oleh mediator sendiri.

**Kata Kunci** : *Peran Mediator, Harta Gono-gini, Perceraian*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuannya tertuang dalam Undang-undang perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu maka perceraian makin banyak terjadi tidak hanya dikalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi dikalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis.

Bagi umat Islam, perceraian merupakan salah satu hal yang dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sebisa mungkin untuk dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> "Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 1

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 33 dan Pasal 34

(suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama.

Apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan tentu sangat penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami dan istri, kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami dan istri memiliki peran sangat penting dalam menyelesaikan sebuah kasus sengketa. Untuk itu penting untuk penulis melakukan penelitian, bagaimana peranan mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi di pengadilan agama. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Mediator Dalam Penyelesai Sengketa Harta Gono Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)*"

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana proses mediasi sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? *Kedua*, Bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

## **Metode**

Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam jenis penelitian kualitatif karena data diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang proses mediasi dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Ada dua cara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini. *Pertama*, teknik interaktif meliputi wawancara (*interview*); *Kedua*, observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan peranan mediator dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini; dan *ketiga*, dokumentasi dengan menganalisa data-data tertulis seperti arsip-arsip, surat putusan atau catatan-catatan administrasi yang berhubungan dengan penelitian.

## **Pembahasan**

### **1. Konsepsi Mediasi dan Harta Gono Gini**

#### **a. Mediasi dan Mediator**

“Mediation is not easy to define”,<sup>3</sup> yang berarti “bukan suatu hal yang mudah untuk menjelaskan mediasi”. Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu mediation, yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Adapun mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan: “Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>4</sup>

Mediasi juga wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali ke

---

<sup>3</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 119

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (6) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.<sup>5</sup>

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut: *Pertama*, HIR Pasal 130 HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. *Kedua*, SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian. *Ketiga*, PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Keempat*, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>6</sup> *Kelima*, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **b. Peran dan Fungsi Mediator**

Mengingat peran mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan hasil akhir mediasi, maka untuk menjadi mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di Pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 11, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan sertifikasi mediator. Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:<sup>7</sup>

1. Pihak yang netral dan tidak memihak

---

<sup>5</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 59.

<sup>6</sup>Berdasarkan kurun waktu yang dilakukan oleh penelitian ini (tahun 2013-2015), PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut belum diberlakukan, pada saat ini Mahkamah Syari'ah Langsa masih menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008.

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*..., h. 86.

2. Memiliki sertifikat moderator
3. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator

Dalam pasal 15 PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga ada diatur mengenai tugas mediator, yaitu:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Keberhasilan mediasi amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi itu sendiri. Seperti, Pengadilan harus menyediakan ruang mediasi/kaukus. Ruang mediasi/kaukus merupakan hal yang sangat krusial untuk disediakan apabila mediasi di Pengadilan akan dilakukan.<sup>8</sup> Pasal 20 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2008, menyatakan:

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat terlihat bahwa apabila para pihak yang bersengketa sepakat menunjuk hakim sebagai mediator, maka proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar kantor pengadilan. Dalam praktik, pihak yang bersengketa lebih banyak menggunakan hakim madiator dari Pengadilan daripada mediator di luar Pengadilan. Karena itu ruang mediasi merupakan hal yang sangat diwajibkan ada di setiap Pengadilan.

---

<sup>8</sup>Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 151.

**c. Harta Gono Gini**

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.<sup>9</sup>

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tigapasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal hartabersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 samapai pasal 37,maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai pasal 85 sampai pasal 97.

---

<sup>9</sup>Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2014), h. 149.

Pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Secara umum pembagian harta bersama (gono-gini) baru bisa dilakukan setelah adanya cerai. Artinya, daftar harta bersama (gono-gini) dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).<sup>10</sup>

Gugatan harta bersama (gono-gini) bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) menurut undang-undang. Secara umum memang harta bersama (gono-gini) dipermasalahkan ketika mereka akan bercerai atau sudah bercerai. Cara penyelesaiannya diserahkan kepada suami dan istri akan diselesaikan dimeja pengadilan atau secara musyawarah.

## **Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

### **a. Peran Mediator Dalam Sengketa Harta Gono-gini Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain memiliki peran dan fungsi, mediator juga harus memiliki *skill* atau keahlian. Sebagian besar peran mediator dalam proses mediasi adalah bertanya dan mendengar.<sup>11</sup> Mediator lebih banyak mendengar kerana mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan para pihak dan mediator mau mengetahui

---

<sup>10</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini...*, h. 38

<sup>11</sup> Wawancara Drs. H. Ach. Zayyadi, SH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018

lebih banyak dari para pihak sehingga mediator bisa melihat permasalahan secara lebih jernih dan apa yang menjadi akar permasalahan.

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa hal terpenting dari peran dan fungsi mediator adalah mediator tidak dapat bertindak sebagai hakim, karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.

Berhubung peneliti menggunakan studi kasus, disini peneliti menemukan satu perkara nomor: 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr yang dimana perkara ini terkait perkara gugatan harta gono-gini. Setelah terjadinya perceraian antara NYONYA sebagai pihak I mengajukan gugatan gono-gini terhadap TUAN sebagai pihak II (sengaja penulis sembunyikan namanya) untuk mendapatkan hak nya dalam hal harta gono-gini. Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam pembagian harta bersama di sini adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini yang merupakan benda tidak bergerak adalah bebrapa tanah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya dan yang menjadi benda bergerak yaitu mobil. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 dalam putusan tersebut, kemudian untuk benda bergerak dapat di lihat dalam Pasal 2. Dalam rangkaian sidang acara perdata, sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara pertama hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara Akan tetapi dalam perkara ini dalam persidangan pertama sebelum pemeriksaan dilakukan, hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, kemudian persidangan di lanjutkan ke tahap berikutnya, sampai dengan persidangan terakhir sebelum putusan hakim kembali menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan akhirnya pihak I dan pihak II sepakat untuk melakukan perdamaian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

Jika kesepakatan para pihak dapat dicapai untuk melakukan perdamaian, maka pada hari persidangan itu juga akan dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut. Putusan perdamaian yang dibuat di dalam persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding karena sudah jelas bahwa akta perdamaian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa persoalan yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah tentang pembagian harta bersama atau harta gonogini. Putusan Nomor: 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr., dalam putusan ini, masing - masing Penggugat dan Tergugat awalnya gagal dalam proses mediasi, lalu penggugat dan tergugat akhirnya telah sepakat untuk melakukan perdamaian di depan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sebelum terbentuknya kesepakatan antara pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan perdamaian, pihak penggugat yaitu NYONYA awalnya menggugat pihak tergugat yaitu TUAN, dapat di lihat di dalam putusan dengan akta perdamaian tersebut bahwa yang dari awal di perebutkan adalah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, karena dalam hal ini terjadi percampuran harta bawaan dan harta bersama, berdirinya sebuah apotek yang di gunakan pihak tergugat untuk bekerja sedangkan tanah tersebut adalah harta bawaan dari pihak penggugat, dan selama dalam proses persidangan tidak ada permohonan dari pihak penggugat ataupun tergugat untuk melakukan penyitaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

Dalam persidangan pertama hakim menawarkan untuk melakukan upaya perdamaian atau mediasi, karena di dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.

Menurut pasal 130 HIR, jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan agama dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan para pihak. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta dan akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap layaknya putusan pengadilan biasa. Tetapi didalam tahap awal ini para pihak sepakat untuk tidak melakukan perdamaian maka persidangan di lanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila upaya perdamaian atau mediasi tersebut gagal, selanjutnya hakim akan masuk ke proses persidangan berikutnya yaitu pembacaan gugatan.

Dalam pembacaan gugatan ini biasanya gugatan dianggap sudah di bacakan karena gugatan tersebut sudah diterima oleh pihak tergugat bersamaan dengan pemanggilan sidang. Sampai dengan tahap persidangan musyawarah majelis hakim, di dalam musyawarah ini hakim mengajurkan kembali untuk melakukan perdamaian kemudian antara kuasa hukum penggugat dan tergugat juga sepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian dapat di lakukan di dalam tahap sidang selanjutnya walaupun dalam tahap perdamaian pertama para pihak tidak sepakat untuk melakuan perdamaian dan selanjutnya dibuatlah akta perdamaian.

Sebelum akta tersebut di buat kuasa hukum para pihak sepakat untuk tidak mengajukan permohonan pengukuran tanah dari BPN lewat pengadilan dan tidak melakukan permintaan untuk melakukan penyitaan. Sebenarnya dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, di dalam kasus ini di tempuh melalui pengadilan. Sebenarnya pembagian harta bersama atau harta gono-gini dengan

akta perdamaian ini bisa dikatakan cukup sederhana asalkan para pihak setuju dengan adanya perdamaian.

Dalam akta perdamaian ini majelis hakim tidak di perkenankan untuk melakukan putusan dalam arti akta perdamaian ini di buat sudah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap jadi setelah di buatnya akta perdamaian tersebut di serahkan kepada ketua pengadilan dan ketua pengadilan yang berhak untuk memutus atau sekedar mengetahui saja.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Apabila melihat perkara 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs. H. Imam Asmui, SH selaku mediator dalam perkara 3849/Pdt.G/2012/PA. Kab.Kdr tentang sengketa harta gono-gini yang gagal dalam mediasi pihak tergugat dan penggugat, tentang pendapat beliau mengenai keefektivan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah:

Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik

---

<sup>15</sup> Wawancara Moh. Imron, SH, MH, PANMUD Gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 11 Juli 2018

peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2003 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA mediasi ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk pembagian harta gono-gini sendiri dibagi 50% antara pihak penggugat dan tergugat setelah harta bersama sudah dikumpulkan dan bukti lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama, seperti : foto copy

sertifikat, foto copy STNK dan BPKB, dsb, sekalipun seorang istri hanya dirumah sebagai ibu rumah tangga. Andai kata istri mencari, perolehan harta bersama tetap 50% pembagiannya antara suami dan istri<sup>16</sup>

### **c. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2008 diantaranya :<sup>17</sup>

Durasi waktu mediasi, yakni 40 hari yang bisa ditambah 14 hari. Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

Biaya, dalam pasal 10 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

---

<sup>16</sup> Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

<sup>17</sup> Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

Hakim yang bersertifikat Mediator, tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi.

Aspek Perkara, Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah :<sup>18</sup>

Aspek dari Para Pihak. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

---

<sup>18</sup> Wawancara Drs. H. Mohamad Gozali, MH, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tanggal 10 Juli 2018.

Aspek Sarana. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

### **Kesimpulan**

Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator tersebut memiliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi.

Berdasarkan perkara 3849/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari perkara tersebut.

Kurangnya tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dikarenakan faktor penghambat antara lain Durasi waktu mediasi yang kurang maksimal, biaya, hakim tidak bersertifikat mediator dan perkara harta gono-gini yang pasti didahului dengan perceraian sehingga sulit untuk didamaikan.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Abdurrahman, Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumi, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: gema insani, 2011
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2016)
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdot, Ahmad, *Kamus Kontemperer (Arab-Indonesia)*.

- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Arsip KASUBAG Kepegawaian & Ortala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri JATIM.
- Arsip PANMUD Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri JATIM.
- Azharuddin, A. Latif dan Sri Hidayati "Respon Ulama dan Hakim Agama terhadap Fiqh Waris dalam Kompilasi Hukum Islam di Kalimantan Selatan" dalam Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, ed. Muchith A. Karim, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII& XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia Edisi Perennial (Jakarta: Kencana, 2013)
- Budi Utomo, Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: gema insani, 2009.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta : Andi Offset, 2010.
- Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2014
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2015.
- Minhaji, Akh., Sejarah Sosial dalam Studi Islam; Teori, Metodologi dan Implementasi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010).
- Noor, Irfan, "Harta Parpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Gender dalam Masyarakat Banjar ", dalam <http://dokumen.tips/documents/harta-parpantangan.html>. akses tanggal 8 Juni 2015

- PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tahnis Fungsional Hakim dan non Hakim  
Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Rajawali Press  
2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
2014.
- Sri Astarini, Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian  
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*.  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*.  
Jakarta: Visi Media, 2010.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2011
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama, 2012.